BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) merupakan wabah yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Virus ini terindikasi berasal dari binatang yang diperdagangkan dalam pasar hewan hidup yang terletak di Wuhan, China. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO mengeluarkan pengumuman akan adanya perubahan status wabah dari yang semula epidemi menjadi wabah pandemi (Astuti, 2020). Perubahan status tersebut bukannya tanpa alasan. Berdasar data worldometer.info (2020), terdapat total sebanyak 149.198 kasus di seluruh dunia dengan angka kematian kumulatif sebanyak 4.633 jiwa, mengindikasikan tingkat mortalitas sebesar 0.03%[1]. Pandemi ini tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda, justru sebaliknya, kian mengganas dengan angka kasus aktif per tanggal 3 November 2020 menunjukkan angka 12.276.827 jiwa, dengan 48.144.402 kasus terkonfirmasi kumulatif dan 1.224.691 kematian di 216 negara dan wilayah di seluruh dunia. Karena sifatnya yang '*sangat mudah menular dan mematikan*' (WHO, 2020), banyak negara yang berusaha untuk meminimalisir penularan, salah

[1] Per 11 Maret 2020

satunya dengan menerapkan *lockdown* untuk melakukan *social distancing*. Sibley et al., (2020) mendefinisikan *lockdown* sebagai mandat untuk berdiam diri dirumah, menutup usaha atau bekerja dari rumah, dan menghindari kontak fisik dengan orang lain. Diberlakukannya *lockdown* ini bukannya tanpa konsekuensi. Meski penerapan lockdown dapat berbeda-beda di tiap negara, namun esensinya untuk berdiam diri dan membatasi kontak fisik bermakna masyarakat tidak dapat beraktivitas sebagaimana layaknya dan akan berpengaruh buruk diberbagai bidang. Di Indonesia sendiri, pengaruh akibat COVID-19 mulai dapat dirasakan bahkan sebelum pemberlakuan *social distancing* pada 16 Maret 2020. Pemerintah menerapkan berbagai himbauan untuk menjaga jarak antar masyarakan dalam rangka memutus persebaran COVID-19. Pendekatan ini berupaya untuk mengurangi kontak individu, dengan harapan menurunkan potensi penyebaran virus secara masif (Ikratul, 2020).

Kebijakan ini berdampak cukup signifikan bagi perekonomian negara dan terhadap kesejahteraan masyarakat. Kebijakan *social distancing* yang diimplementasikan dalam berbagai peraturan memiliki dampak buruk bagi pekerjaan masyarakat, diantaranya pegawai-pegawai dirumahkan atau di-PHK (Purnomo, 2020). Secara makro pun, dampak buruk COVID-19 terhadap perekonomian dapat dirasakan, terlihat dari Ekonomi Indonesia yang mengalami kontraksi sebesar 5,32 persen di Triwulan II-2020 dibanding 2019 (BPS,2020). Ketidakpastian ini juga berdampak buruk pada sisi sosial, utamanya sisi keamanan dan kriminalitas. Masyarakat diharuskan mencari alternatif untuk menyambung kelangsungan hidupnya, hingga tidak memperdulikan legal atau tidaknya.

Imbasnya, POLRI melalui KataData (2020) menyebutkan bahwa terjadi peningkatan kriminalitas sebesar 19,72% dari masa sebelum pandemi. Pada masa peralihan menuju *new normal*, POLRI melalui CNN (2020) mencatat kenaikan kriminalitas sebesar 38,45%, yakni sebanyak 1.632 kasus. Atas kenaikan ini, diperlukan pengawasan yang lebih kuat oleh penegak hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tak terkecuali pada sektor Kepabeanan dan Cukai. Ditengah intensnya perumusan kebijakan fasilitasi perdagangan ditengah kondisi pandemi, DJBC masih harus direpotkan dengan serangkaian kasus pelanggaran ketentuan kepabeanan dan cukai, salah satunya yang berhubungan dengan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT). Kondisi pandemi COVID-19 yang penuh keterbatasan menjadi peluang bagi oknum, yang melakukan pelanggaran cukai berupa perdagangan BKC ilegal tanpa dilekati oleh pita cukai atau tanda bukti pelunasan cukai lainnya seperti yang diatur dalam pasal 29 ayat 1 UU 39 tahun 2007 tentang cukai. Hal ini melanggar pasal 54 UU 39 tahun 2007 dengan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan maks. 8 tahun dengan denda paling sedikit 10 kali nilai cukai dan maks 20 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Hal tersebut dapat terlihat dari berbagai pemberitaan yang memperlihatkan bahwa kasus pelanggaran tidak bergeming akibat adanya pandemi. Sebagai ilustrasi, terdapat 65 kasus pelanggaran BKC berupa HT di Kabupaten Kudus selama triwulan ketiga tahun 2020, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp8,8 miliar (ANTARA Jateng, 2020). Di Semarang, Jawa Tengah, hingga 29 Juni 2020 tercatat sudah dilakukan 160 penindakan dengan potensi kerugian negara sebesar

Rp13,3 miliar (Kompas, 2020). Di tahun 2020, keterbatasan yang ada akibat pandemi – seperti instruksi untuk pegawai Bea Cukai untuk melakukan *work from home*, menciptakan kemungkinan angka kerugian negara akibat BKC ilegal mengalami kenaikan.

Motif yang sering kali ditemui dalam pelanggaran cukai hasil tembakau adalah dengan memindahkan / mengangkut rokok ilegal yang tidak dilekati pita cukai menggunakan sarana pengangkut untuk diedarkan di daerah lain, serta memasarkan hasil tembakau ilegal di pasaran. Hal ini dilakukan untuk mengelak pungutan cukai yang cukup besar dibandingkan dengan harga rokok itu sendiri, serta untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan menjual ke pasaran tanpa dibebani dengan pungutan cukai. Pada dasarnya, DJBC telah memberikan kelonggaran untuk mengurangi beban produsen rokok yang berkaitan dengan cukai dengan memberikan stimulus fiskal berupa penundaan pembayaran cukai untuk perusahaan / importir yang melaksanakan pelunasan dengan menggunakan pelekatan pita cukai. Hal ini dilakukan mengikuti perkembangan kondisi pandemi, setelah semula ditetapkan adanya kenaikan tarif cukai rokok sebesar 23% secara rata-rata dan HJE sebesar 35% per 1 Januari 2020 yang sudah cukup memberatkan pengusaha industri rokok (Santoso, 2020). Kenaikan tarif cukai dan HJE, ditambah kebijakan-kebijakan represif untuk menekan penyebaran COVID-19 seperti PSBB, kian berdampak buruk bagi industri rokok karena mengurangi permintaan rokok di masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Aristananda (2017) menyatakan bahwa kenaikan tarif rokok akan berdampak pada meningkatnya jumlah pelanggaran BKC

HT berupa rokok ilegal. Hal yang sama juga dinyatakan melalui penelitian oleh Mahfudloh (2017) serta oleh Supriyadi (2016) melalui Warta Bea Cukai. Bagaimanapun, penelitian yang dilakukan oleh Kartika et al. (2019) menyatakan bahwa kenaikan tarif cukai tidak berdampak pada meingkatnya jumlah pelanggaran (rokok ilegal), senada dengan World Bank (2019) sebagaimana dikutip oleh World Health Organization, (2020). Pandangan ini memiliki syarat bahwa '*kebijakan untuk menaikkan tarif cukai hasil tembakau dapat dilakukan secara efektif dengan mengimplementasikan usaha penegakan hukum yang efektif pula*', sehingga persentase rokok ilegal secara teori dapat ditekan sehingga tidak tumbuh beriringan dengan kenaikan tarif cukai melalui usaha penegakan hukum yang efektif.

Fenomena peredaran rokok ilegal juga didukung oleh seberapa besar kecenderungan masyarakat untuk merokok. Sebagai ilustrasi, data BPS menunjukkan bahwa jumlah prevalensi perokok di Kabupaten Kudus pada tahun 2019 adalah sebesar rata-rata 22% dari total penduduk sebanyak 871.311 Jiwa[2] (BPS Kabupaten Kudus, 2020). Di Kabupaten Jember, didapat angka yang lebih tinggi, yakni rata-rata persentase prevalensi perokok pada tahun 2018 mencapai 35% untuk kelompok umur 15-65+ tahun dengan penduduk sebanyak 2.440.714 Jiwa[3] (BPS Kabupaten Jember, 2020).

Implikasi dari beberapa penelitian dan data diatas adalah besar sekali kemungkinan terjadi pelanggaran cukai hasil tembakau bila dilihat dari

[2] Hasil data statistik kependudukan Kabupaten Kudus tahun 2019. Jumlah yang tertera merupakan jumlah keseluruhan tanpa memperhatikan kelompok umur.

[3] Hasil data statistik kependudukan Kabupaten Jember tahun 2018. Jumlah yang tertera merupakan jumlah keseluruhan tanpa memperhatikan kelompok umur – persentase kelompok umur 15-65+ tahun sebesar 76,93%

kecenderungan penduduk untuk merokok, terlebih jika dihubungkan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang mendorong masyarakat dan pengusaha untuk mencari cara alternatif untuk menyambung kelangsungan hidupnya. Dari segi masyarakat / konsumen, pendapatan dan pekerjaan yang tidak menentu serta ketergantungan terhadap rokok yang semakin mahal akan membuat masyarakat mencari alternatif mendapatkan rokok dengan harga terjangkau. Dari sisi pengusaha / produsen, kenaikan tarif yang berujung pada penurunan tingkat pembelian (konsumsi) akan membuat pengusaha mencari cara untuk menjual produk rokok tanpa memperhatikan legal tidaknya demi mendapatkan penghasilan dan menjaga agar usaha tetap dapat berjalan. Di kedua sisi, rokok ilegal menjadi jalan keluar, maka agar angka pelanggaran dapat ditekan, diperlukan pengawasan yang ketat dari DJBC sebagai *law enforcer* serta didukung peraturan administrasi pungutan yang kuat pula (World Health Organization, 2020).

Selain aspek pengawasan secara fisik oleh DJBC di lapangan (*law enforcement*), aspek peraturan administrasi yang kuat tersebut sejalan dengan esensi dikenakannya cukai terhadap rokok / hasil tembakau, yang berfungsi sebagai mekanisme untuk membatasi (limitatif) dan juga mengatur (*regulerend / regulerater*). Fungsi utama ini juga yang menyebabkan cukai berbeda dengan pajak lainnya, dimana fungsi *budgetair* (sumber pemasukan negara) merupakan konsekuensi dari fungsi regulerend, namun bukan merupakan tujuan utama dari pengenaan cukai (Hardjito et al., 2008).

Sama halnya dengan Kudus, Kabupaten Jember merupakan daerah yang memiliki potensi ekspor yang besar atas tembakau dan hasil tembakau, dengan nilai

ekspor mencapai Rp 1,5 trilliun pada tahun 2017 (Indonesia.go.id, 2019). Industri hasil tembakau di Jember mempunyai peran cukup besar terhadap penerimaan negara melalui pajak dan cukai, penyerapan tenaga kerja, dan lainnya (Mu'min, M. Shilahul, Yoga Pury Anggara, 2019), terbukti bagaimana di Jember sendiri, bidang pertembakauan mampu menyerap 35.000-40.000 orang di tahun 2017 (Muliawati & Handayani, 2017). Hal ini senada dengan bagaimana industri hasil tembakau di Kudus berperan besar baik bagi kehidupan masyarakat maupun penerimaan negara, salah satunya terlihat bagaimana industri rokok di Kudus mampu menyerap 120.000 orang tenaga kerja – angka yang spektakuler jika dibandingkan dengan 660.000 penduduk Kudus (Hardjito et al., 2008).

Kesamaan karakteristik kedua daerah sebagai daerah penghasil tembakau akan berujung pada permasalahan yang serupa mengenai pelanggaran ketentuan BKC HT. Dengan demikian, indikasi pelanggaran-pelanggaran Cukai HT yang terjadi di Kudus juga dapat terjadi di Kabupaten Jember. Penelitian yang dilakukan oleh YRSA Hardjito et al (2008) di Kabupaten Kudus serta yang dilakukan oleh CA. Muliawati (2017) mengenai industri tembakau Kabupaten Jember, memperlihatkan bahwa sejak awal diberlakukannya kebijakan pengendalian tembakau, muncul kendala pelanggaran yang sama baik di Jember maupun Kudus, yakni berbentuk produk rokok yang tidak dilekati pita cukai (rokok polos) maupun produk rokok yang dilekati pita cukai palsu, sehingga tidak membayar (melunasi) cukai kepada negara. Pelanggaran ini biasanya dilakukan oleh pengusaha pabrik golongan kecil.

Penegakan Hukum Cukai di Kabupaten Jember dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) TMP C Jember, yang berdiri sejak tahun 2018 dengan area pengawasan meliputi Kabupaten Jember, Bondowoso, dan Situbondo. KPPBC TMP C Jember menunjukkan kinerja yang cukup baik: sejak awal diresmikan di bulan November 2018, Bea Cukai Jember langsung sanggup melakukan 32 kali penindakan, yang 27 diantaranya merupakan penindakan cukai (Suwiknyo, 2018).

Bila melihat angka pelanggaran, di Kabupaten Kudus, data penindakan BKC Hasil Tembakau memperlihatkan kenaikan potensi kerugian negara, dari Rp 10,3M di tahun 2017 menjadi 13,2M di tahun 2018 (R. Hidayat, 2019). Di Jember sendiri tren kenaikan pelanggaran Cukai Hasil Tembakau dapat dilihat dari angka rokok yang ditindak yakni dari 1,6 juta batang rokok di tahun 2018 menjadi sebanyak 2,3 juta batang di tahun 2019 (Yafi, 2020). Kedua penelitian tersebut mengungkapkan bahwa penegakan hukum atas pelanggaran cukai hasil tembakau masih belum dapat dikatakan efektif, terlihat dari tren peningkatan yang cukup signifikan baik dari segi kerugian negara maupun kuantitas penindakan. Di tahun 2020, bukan tidak mungkin angka tersebut mengalami peningkatan – atau sebaliknya, mengalami penurunan – karena adanya pengaruh dari pandemi COVID-19. Maka dari itu, penulis tertarik untuk menyusun Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul "**PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP EFEKTIVITAS KEGIATAN PENINDAKAN CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KPPBC TMP C JEMBER**". Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat menemukan adanya perubahan dari intensitas pelanggaran ketentuan BKC HT,

perubahan intensitas dilakukannya kegiatan penindakan, perubahan efektivitas diantara keduanya serta hal-hal yang menjadi faktor penentu dalam fenomena tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Parameter apa saja yang digunakan untuk menentukan efektivitas penindakan BKC HT di KPPBC TMP C Jember?
2. Seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan terhadap kegiatan penindakan BKC HT di KPPBC TMP C Jember akibat pandemi COVID-19?
3. Apakah terdapat perubahan efektivitas kegiatan penindakan BKC HT akibat pandemi COVID-19?
4. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi hal tersebut utamanya yang berkaitan dengan pandemi COVID-19?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui parameter yang digunakan untuk menentukan efektivitas penindakan Cukai Hasil Tembakau di KPPBC TMP C Jember
2. Mengetahui tingkat perubahan efektivitas penindakan cukai hasil tembakau akibat kondisi pandemi COVID-19 di KPPBC TMP C Jember
3. Menentukan ada tidaknya perubahan efektivitas kegiatan penindakan BKC HT akibat pandemi COVID-19

4. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kegiatan penindakan cukai hasil tembakau akibat kondisi pandemi COVID-19 di KPPBC TMP C Jember

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang Lingkup pembahasan dibatasi pada kegiatan pengawasan dan penindakan cukai hasil tembakau, analisis perubahan efektivitas, dan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut. Area yang menjadi ruang lingkup pembahasan adalah area pengawasan dan pelayanan cukai KPPBC TMP C Jember, dalam periode waktu sebelum adanya pandemi COVID-19 hingga tahun anggaran yang terdampak, yakni tahun 2020.

1.5 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang diharapkan dari penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Instansi (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai)

 Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperlihatkan dampak pandemi COVID-19 terhadap kegiatan pengawasan dan penindakan cukai, serta sebagai masukan untuk menjaga efektivitas dari kegiatan tersebut

2. Untuk Pengembangan Keilmuan

 Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, serta dapat digunakan untuk membantu penyusunan penelitian-penelitian selanjutnya

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS TUGAS AKHIR

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Tujuan penulisan

C. Pembatasan Masalah

D. Metode Penelitian

E. Sistematika Pembahasan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Dasar Hukum

B. Definisi Umum

C. Pandemi COVID-19

D. Konsep Cukai

E. Konsep Pengawasan dan Penindakan Cukai

F. Konsep Efektivitas

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

A. Metode Pengumpulan Data

B. Gambaran Umum Objek Penulisan

C. Gambaran Umum KPPBC TMP C Jember

D. Pembahasan

1. Menentukan Parameter Efektivitas Penindakan Cukai HT
2. Pengaruh Pandemi COVID-19 pada Penindakan Cukai HT
3. Menentukan Hubungan Antara Pandemi COVID-19 dengan Penindakan Cukai Hasil Tembakau
4. Identifikasi Masalah
5. Analisis Masalah
6. Alternatif Pemecahan Masalah

BAB IV SIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

SURAT RISET

RIWAYAT HIDUP PENULIS

BAB II

LANDASAN TEORI

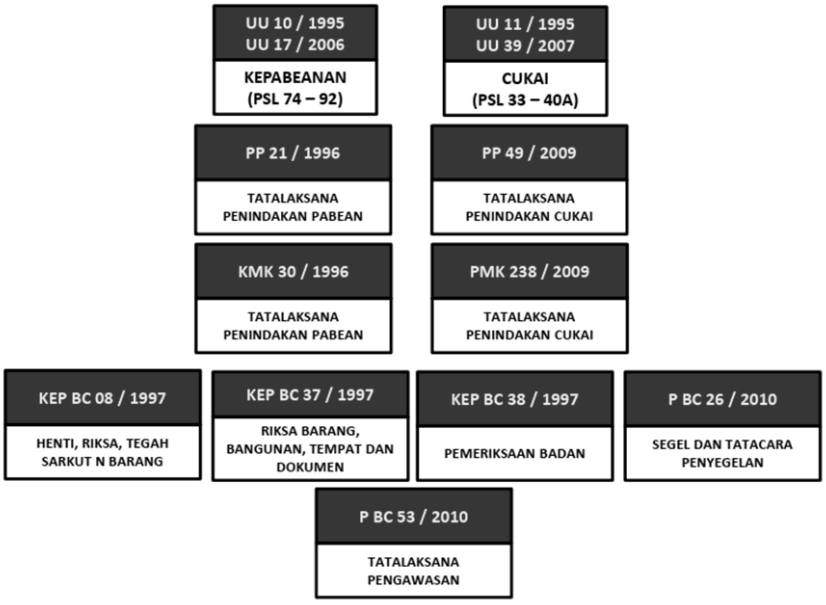
2.1 Dasar Hukum

Dalam Penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang penulis gunakan sebagai landasan teori. Kerangka hukum yang mendasari rangkaian kegiatan penindakan di dunia kepabeanan dan cukai dirinci pada gambar II.1, namun dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis mengkhususkan pada peraturan yang berkaitan dengan penindakan cukai sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada di KPPBC TMP C Jember, antara lain:

1. Undang–Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 tentang Tatalaksana Penindakan Cukai
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238 Tahun 2009 tentang Tatalaksana Penindakan Cukai
4. Keputusan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor 8 Tahun 1997 tentang Penghentian, Pemeriksaan, Penegahan Sarana Pengangkut dan Barang

5. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 37 Tahun 1997 tentang Pemeriksaan Barang, Bangunan, Tempat, dan Dokumen
6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-26/BC/2010 tentang Segel dan Tatacara Penyegelan
7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/ BC/ 2010 tentang Tatalaksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Gambar II. 1 Kerangka Hukum Penindakan Kepabeanan dan Cukai



Sumber: Bahan Ajar Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai II

2.2 Definisi Umum

1. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang.

2. Pengusaha hasil tembakau adalah orang yang menjalankan usaha di bidang Cukai jenis hasil tembakau berupa sigaret kretek, sigaret putih, klobot, cerutu dan hasil produksi tembakau lainnya.
3. Pita cukai adalah bukti pelunasan pungutan cukai terhadap hasil tembakau yang dilunasi dengan cara dilekati pita cukai.
4. Pengawasan adalah keseluruhan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai yang meliputi kegiatan intelijen, penindakan, penanganan perkara, intelijen dan pengelolaan sarana operasi.
5. Penindakan adalah wewenang Pejabat Bea dan Cukai sebagai upaya untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran ketentuan undang-undang, untuk menjamin hak-hak negara dan dipatuhinya ketentuan undang-undang.
6. Unit Pengawasan adalah unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi berkenaan dengan kegiatan intelijen, penindakan, penanganan perkara, dan pengelolaan sarana operasi.
7. Unit Intelijen adalah unit pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan mempunyai fungsi intelijen dalam pengelolaan informasi berupa pengumpulan, penilaian, analisis, distribusi, dan evaluasi data atau informasi berdasarkan database dan/atau informasi lainnya yang menunjukkan indikator risiko pelanggaran kepabeanan dan cukai

8. Unit Penindakan adalah unit pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan mempunyai fungsi penindakan dalam pelaksanaan upaya fisik yang bersifat administratif berupa patroli, penghentian, pemeriksaan, penegahan, penyegelan, dan penindakan lainnya dalam rangka pengawasan kepabeanan dan cukai.
9. Pejabat adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Kepabenan dan/atau Cukai
10. Pelanggaran adalah pelanggaran di bidang kepabeanan dan/atau cukai termasuk pelanggaran terkait pengangkutan barang tertentu.

2.3 Konsep Umum Pengawasan

Terdapat beberapa definisi dari Pengawasan yang dikemukakan oleh para ahli. Moekijat (1990) sebagaimana dikutip dalam Satriadi (2016) mengemukakan bahwa pengawasan merupakan "*hal yang dilakukan, artinya hasil pekerjaan, menilai hasil pekerjaan tersebut, dan apabila perlu mengadakan tindakan-tindakan perbaikan sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana*."

LAN melalui Atmodiwiryo (2011) dalam literatur yang sama mengemukakan pengawasan sebagai "*suatu proses kegiatan seorang pimpinan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan rencana, kebijaksanaan, dan ketentuan yang telah ditetapkan*."

Sondang Siagian melalui Atmodiwiryo (2011) mendefinisikan pengawasan sebagai "*proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk*

menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan."

The Liang Gie melalui Atmodiwiryo (2011) mengemukakan pengawasan sebagai "*pemeriksaan, mencocokkan, dan mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta hasil yang dikehendaki.*"

Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menjamin bahwa rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dapat terealisasi, serta dapat ditindaklanjuti dengan mengadakan tindakan perbaikan bila diperlukan. Rencana-rencana yang dimaksud juga dapat bermakna memastikan ditaatinya ketentuan-ketentuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Terdapat beberapa dimensi pengawasan yang perlu dipahami agar pengawasan dapat berjalan dengan optimal. Menurut Handoko (1998) dalam Satriadi (2016), terdapat 5 dimensi pengawasan, yakni: penetapan standar hasil yang diinginkan, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, pembandingan pelaksanaan dengan standar dan Analisa penyimpangan, serta pengambilan Tindakan korektif bila diperlukan.

Serupa dengan Handoko, Robbins and Coulter melalui Monang (2008) mengemukakan empat dimensi pengawasan, yakni: menetapkan standar berupa target atau hasil yang diinginkan sebagai perbandingan hasil serta batasan-batasan yang harus dilakukan dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dan target; pengukuran (*measurement*) yang dilakukan secara berulang dan terus-

menerus sehingga tampak ukuran antara mutu dan jumlah hasil; membandingkan (*compare*) antara hasil dengan target atau standar yang telah ditetapkan; serta melakukan tindakan *(action*) untuk melakukan koreksi-koreksi atau perbaikan untuk mengoreksi penyimpangan yang terjadi.

2.4 Konsep Pengawasan dan Penindakan Cukai

Dalam dunia Kepabeanan dan Cukai, Penindakan Cukai merupakan bagian dari Pengawasan Cukai, sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 1 Perdirjen BC No. P-53BC/2010 yang mendefinisikan Pengawasan sebagai keseluruhan kegiatan pengawasan di bidang Kepabeanan dan Cukai yang meliputi kegiatan intelijen, penindakan, penanganan perkara, intelijen dan penindakan narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika, serta pengelolaan sarana operasi. Dari pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa bila membicarakan penindakan akan merujuk pada kegiatan yang lebih spesifik sebagai bagian dari pengawasan, dan merupakan suatu bidang yang terpisah dari bidang-bidang pengawasan kepabeanan dan cukai yang lain.

Penindakan di bidang cukai dilakukan oleh unit penindakan, yang dalam pasal 1 Perdirjen BC No. P-53BC/2010 didefinisikan sebagai unit pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan mempunyai fungsi penindakan dalam pelaksanaan upaya fisik yang bersifat administratif berupa patroli, penghentian, pemeriksaan, penegahan, penyegelan, dan penindakan lainnya dalam rangka pengawasan kepabeanan dan cukai. Kegiatan Unit Penindakan dalam pasal 30 Perdirjen BC No. P-53BC/2010 dibedakan

menjadi dua, yakni Patroli dan / atau operasi penindakan. Dalam pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan nomor 238/PMK/04/2009, kegiatan penindakan di bidang Cukai meliputi tindakan berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, penyegelan, dan tidak melayani pemesanan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya.

2.4.1. Penghentian

Penghentian dalam rangkaian penindakan cukai dilakukan sebagai bentuk wewenang pejabat Bea Cukai terhadap sarana pengangkut serta barang kena cukai dan / atau barang lain yang terkait BKC yang berada di sarana pengangkut, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PMK 238 / 2009. Penghentian dilakukan secara selektif berdasarkan informasi adanya dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Dalam melakukan penghentian, Pejabat Bea dan Cukai harus menunjukkan surat perintah penindakan kepada pengangkut atau orang pribadi yang dihentikan, dan atas perintah / permintaan dari pejabat sesuai kewenangannya, pengangkut wajib menghentikan sarana pengangkut / kegiatan mengangkutnya, dan menunjukkan dokumen cukai / pelengkap cukai yang diwajibkan menurut UU Cukai. Menurut pasal 6 PMK 238 / 2009 dan pasal 8 Perdirjen 53 / 2010, kegiatan penghentian segera dilanjutkan dengan kegiatan pemeriksaan.

2.4.2. Pemeriksaan

Pemeriksaan dalam rangka penindakan merupakan sebuah kegiatan untuk memeriksa sarana pengangkut, barang, bangunan atau tempat lainnya, surat atau dokumen yang berkaitan dengan barang, serta terhadap orang. Dalam PMK 238 / 2009 diatur bahwa pemeriksaan dalam rangka Penindakan Cukai dapat dilakukan

terhadap: Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau Tempat Lain (pasal 7 – 8); Sarana Pengangkut, dan BKC serta / atau Barang lain terkait BKC di sarana pengangkut (pasal 9-12); serta Tempat Usaha Penyalur, Tempat Penjualan Eceran, atau Tempat Lain yang Bukan Rumah Tinggal (pasal 13-14). Pemeriksaan terhadap Barang Kena Cukai menekankan pada Jumlah dan Jenis kemasan dan / atau barang, harga jual eceran dan tarif cukai, keaslian pita cukai, personalisasi, dan / atau kadar EA untuk minuman dan konsentrat yang mengandung EA.

Atas hasil pemeriksaan, bila tidak ditemukan pelanggaran, maka pemeriksaan harus dihentikan. Jika ditemukan pelanggaran, terhadap barang yang ditimbun atau disimpan akan ditegah dan dibawa ke kantor pabean. Jika tidak dimungkinkan dilakukan pengawasan terus menerus / tidak dimungkinkan membawa barang ke kantor pabean, pejabat dapat melakukan penyegelan terhadap BKC / Barang lain yang terkait dengan BKC, bangunan, atau bagian-bagian yang diperiksa.

2.4.3. Penegahan

Penegahan merupakan rangkaian selanjutnya dalam kegiatan penindakan, yang diatur dalam pasal 16-18 PMK 238 / 2009. Penegahan merupakan tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai terhadap BKC, yakni berupa penundaan pengeluaran, pemuatan, dan pengangkutannya, serta terhadap Sarana Pengangkut BKC, yakni berupa pencegahan keberangkatan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut umum. Penegahan dilakukan apabila dari hasil pemeriksaan oleh Pejabat atas BKC / sarana pengangkut didapati didapati belum / tidak dipenuhinya (melanggar) kewajiban yang diatur dalam UU Cukai. Penegahan diikuti dengan tindakan penyegelan dalam hal BKC / sarana pengangkut dimungkinkan dapat

disegel. Jika penyegelan tidak mungkin dilakukan, BKC dan / atau sarana pengangkut disimpan dibawah pengawasan DJBC. Penegahan akan dilaksanakan dalam jangka waktu maksimal 30 hari sejak tanggal penegahan sampai dengan:

1. Diterbitkan surat tagihan bila pelanggaran yang terjadi mengakibatkan kekurangan cukai / Sanksi Administrasi Denda
2. Penyerahan hasil pemeriksaan kepada PPNS DJBC apabila pelanggaran yang terjadi diduga merupakan tindak pidana di bidang cukai
3. Penyerahan hasil pemeriksaan kepada penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kasus pelanggaran non cukai
4. Pelepasan dan pengembalian pada pemilik jika tidak ditemukan unsur pelanggaran pidana cukai

Jika dalam jangka waktu 30 hari sejak penetapan pengenaan cukai / Sanksi Administrasi Denda, yang bersangkutan tidak juga memenuhi kewajiban tersebut, maka terhadap BKC akan disegel / disimpan dibawah pengawasan DJBC sampai ybs membayar kekurangan cukai / sanksi administrasi denda dan kewajiban bunganya, dan terhadap sarana pengangkut / barang lain dapat dikembalikan kepada pemilik.

2.4.4. Penyegelan

Penyegelan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai (Perdirjen) Nomor P-26/BC/2010, didefinisikan sebagai tindakan untuk mengunci, menyegel, dan / atau melekatkan tanda pengaman yang diperlukan guna mengamankan hak-hak negara. Penyegelan dalam rangka penindakan cukai dapat dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai terhadap bagian dari / keseluruhan tempat yang di dalamnya

terdapat BKC / barang lain terkait BKC, sarana pengangkut, BKC / barang lain terkait BKC itu sendiri, atau tempat menyimpan laporan / dokumen yang berkaitan dengan cukai.

Kunci, segel, atau tanda pengaman yang telah dipasang tidak boleh dibuka, dilepas, atau dirusak tanpa izin Pejabat Bea dan Cukai. Pemilik atau penguasa BKC, sarana pengangkut, bangunan, atau tempat-tempat yang disegel oleh Pejabat wajib menjaga agar semua kunci, segel, atau tanda pengaman tersebut tidak rusak, lepas, atau hilang. Penyegelan dapat dibuka apabila batas akhir penegahan telah dilampaui; yang bersangkutan telah menyelesaikan kewajiban pembayaran; atau penyegelan tidak diperlukan lagi untuk pengawasan rutin.

2.5 Konsep *Tax Evasion*

Supekar (2019) mengatakan bahwa penggelapan pajak atau *tax evasion* adalah "*praktik ilegal dimana seseorang, organisasi, atau perusahaan secara sengaja menghindari membayar kewajiban pajak sebenarnya, dan barang siapa yang tertangkap menggelapkan pajak biasanya merupakan subjek dari tuntutan kejahatan dan hukuman yang berat.*" Singkatnya, penggelapan pajak atau *tax evasion* adalah istilah yang umum untuk usaha-usaha tidak membayar pajak melalui cara-cara ilegal, seperti memberitahukan pendapatan, laba, atau omset yang lebih kecil dari yang sebenarnya didapat, atau memberitahukan pengurang pajak lebih besar dari yang sebenarnya. Hal tersebut senada dengan yang dikemukakan oleh Wang et al. (2020) yang menyebut *tax evasion* "*merupakan langkah yang*

melampaui penghindaran pajak (tax avoidance) hingga pada titik dimana sebuah perusahaan menghindari kewajiban pajak mereka melalui pelanggaran hukum-hukum pajak dan peraturan-peraturan terkait."

Berbeda dengan penghindaran pajak atau *tax avoidance*, yang dikemukakan oleh Supekar (2019) sebagai "*perbuatan legal dari rezim pajak di suatu wilayah untuk keuntungannya sendiri dengan mengurangi jumlah pajak yang terutang dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum*." Faktor yang membedakan antara *tax evasion* dengan *tax avoidance* adalah legalitas, dimana *tax evasion* lebih condong mengarah pada kegiatan-kegiatan yang bersifat ilegal untuk menghindari kewajiban membayar pajak. Hal ini diperjelas oleh Kay (1980), yang mengemukakan bahwa *tax evasion* berfokus pada menyembunyikan atau salah mengartikan sifat transaksi, sementara *tax avoidance* terjadi ketika transaksi dilakukan namun telah diatur sedemikian rupa sehingga mendapatkan perlakuan pajak yang berbeda dari yang seharusnya dilakukan oleh peraturan perundang-undangan terkait. Senada dengan hal tersebut, Dyreng et al. (2008) melalui Wang et al. (2020) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai "*segala transaksi yang mengurangi kewajiban pajak perusahaan*."

Dalam kaitannya dengan cukai hasil tembakau, *tax evasion* lekat dengan usaha-usaha untuk menghindari kewajiban pelunasan cukai hasil tembakau, yakni salah satunya berkaitan dengan kewajiban pelekatan pita cukai sebagai tanda pelunasan cukai pada kemasan hasil tembakau sebelum produk dikeluarkan dari pabrik / Kawasan pabean untuk dijual. Upaya-upaya ini mengarah pada produk-produk hasil tembakau yang ilegal, yakni yang dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai

milik orang (pengusaha) lain, atau produk-produk hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai sama sekali atau yang biasa disebut dengan rokok polos. Produk-produk tersebut melanggar pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 stdd. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai, dan merupakan kesengajaan pengusaha untuk menghindari kewajiban membayar cukai (Hardjito et al., 2008).

Dalam upaya penegakan atas tindakan-tindakan *tax evasion* tersebut, Undang-undang cukai telah memberikan kewenangan bagi aparat (DJBC) untuk melakukan penegakan hukum melalui dua jenis sanksi, yakni sanksi administratif dan sanksi pidana. Sebagai bagian dari hukum fiskal, Undang-Undang Cukai mengutamakan penyelesaian administratif sebagai pemulihan dan pemenuhan fiskus sebagaimana berpedoman pada asas *ultimum remedium*, sehingga penyelesaiannya cukup dengan pemberian sanksi berupa denda dan mengembalikan hak-hak negara yang hilang. Bagaimanapun, Jika terdapat unsur kejahatan dan kesengajaan sebagaimana menjadi pengertian dari *tax evasion*, maka dapat dikenakan sanksi pidana pidana, baik pidana penjara dan / atau pidana denda yang dilakukan melalui mekanisme penyidikan oleh PPNS DJBC.

2.6 Konsep Cukai

Cukai adalah salah satu instrumen fiskal yang memiliki kedudukan cukup penting sebagai alat pengumpul penerimaan negara. Disamping itu, cukai juga memiliki fungsi sebagai alat kontrol yang bertujuan membatasi konsumsi terhadap barang-barang yang dianggap memiliki dampak negatif. Jika melihat aspek historis, sejarah menunjukkan bahwa Bangsa Belanda merupakan yang pertama

mengembangkan pungutan cukai berupa pungutan pajak modern yang dikelola penguasa setempat pada sekitar abad ke 17. Di Inggris, aturan cukai secara resmi diberlakukan dalam bentuk UU pada tahun 1643 dengan tujuan meningkatkan pendapatan pemerintah. Di AS, diberlakukan pungutan cukai pertama untuk produk minuman beralkohol pada tahun 1791. Di Indonesia sendiri, cukai diberlakukan oleh pemerintah colonial belanda mulai sekitar tahun 1886 (Surono, 2013).

Sejak akhir tahun 1995, Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai. UU Cukai ini secara efektif mulai diberlakukan pada tanggal 1 April 1996. Masa transisi selama kurang lebih enam bulan tersebut dikondisikan agar para pegawai DJBC dan dunia usaha yang berkepentingan terhadap BKC dapat mengetahui, memahami dan menyesuaikan diri dengan peraturan cukai yang baru. Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tersebut, Indonesia masih menggunakan aturan undang-undang warisan kolonial Belanda meliputi lima jenis undang-undang Kolonial Belanda yang mengatur pungutan cukai. Alasan yang mendasari perubahan ini salah satunya adalah tuntutan kemandirian sebagai bangsa yang merdeka serta perkembangan jaman yang semakin maju. Selain itu, terdapat kelemahan dalam kelima peraturan colonial Belanda tersebut, antara lain sifatnya yang diskriminatif, objek cukai yang terbatas dan tidak dimungkinkan pengembangan objek cukai baru, dianggap tidak dapat memenuhi tuntutan pembangunan serta dianggap tidak dapat memenuhi peran sebagai alat pembaharuan sosial. Pada perjalanannya, Undang-Undang Cukai kembali mengalami perbaikan dan penyesuaian, yakni di tahun 2007 melalui UU

Nomor 39 tahun 2007. UU yang baru ini menganut prinsip-prinsip baru yang tidak dimuat dalam UU yang lama, serta menampung hal-hal yang sebelumnya tidak ada.

Dalam Pasal 1 ayat 1 UU Cukai disebutkan pengertian Cukai, yakni pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam UU Cukai. Surono & Purwanto (2019) menyebut cukai sebagai salah satu penerimaan pajak yang memiliki karakteristik berbeda dengan penerimaan pajak lainnya. Perbedaan karakteristik yang paling utama adalah adanya sifat diskriminatif atau pemilihan yang selektif terhadap obyek yang dikenakan pungutan Cukai. Ada dua kontribusi utama pungutan Cukai terhadap pembangunan: Yang pertama berkaitan dengan fungsi Cukai sebagai alat bagi pemerintah sebagai sumber penerimaan negara (*Budgetair*), dan yang kedua berkaitan dengan fungsi Cukai sebagai alat atau instrumen pemerintah untuk mengendalikan pola perilaku masyarakat terhadap barang-barang tertentu (*Regulerend*) dengan memperhitungkan tujuan lain seperti pengendalian dampak sosial, Kesehatan masyarakat, dan lain-lain.

Cnossen (2006) mengemukakan bahwa terdapat 3 karakteristik dasar cukai, yakni: ***selective coverage*** dimana pengenaan cukai ditujukan tidak untuk semua barang, namun dilakukan secara selektif sehingga tarif yang dikenakan berbeda-beda tergantung pada tujuan dasar pengenaannya; ***Discrimination in Intent*** dimana pungutan cukai dikenakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah melalui pembatasan jumlah suatu barang beredar; serta ***Quantitative Measurement*** dimana cukai dikenakan terhadap barang sehingga diperlukan adanya pengukuran

yang dilakukan secara fisik, yang akan mengarah pada perlunya pengawasan secara fisik juga.

Dalam penerapannya di dunia internasional, terdapat Surono & Purwanto (2019) menyebutkan bahwa terdapat 3 Mazhab besar alasan dikenakannya cukai terhadap suatu komoditas barang tertentu. Yang pertama, cukai dianggap sebagai ***sin tax***, yakni pajak kompensasi atas perilaku sosial yang dianggap menyimpang. Kedua, cukai dianggap sebagai ***Pigouvian tax***, yakni kompensasi atas kegiatan ekonomi yang merugikan atau yang menyebabkan eksternalitas negatif. Yang terakhir, cukai dianggap sebagai ***consumption tax***, yakni kompensasi atas kemudahan memperoleh barang dan jasa.

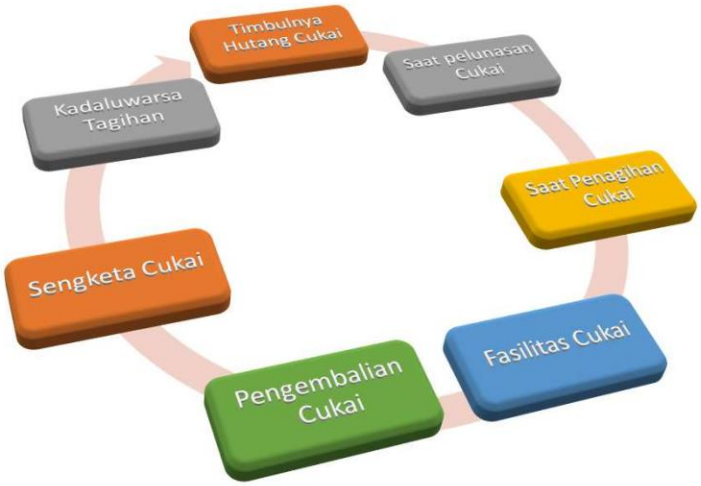
Di Indonesia sendiri, pengenaan cukai didasarkan pada ketiga mazhab tersebut, dibuktikan dengan ketentuan sifat atau karakteristik dasar pungutan cukai yang diatur dalam Pasal 2 UU Cukai, yakni barang-barang tertentu yang konsumsinya perlu dikendalikan (*Sin tax* dengan tujuan *Regulerend*), peredarannya perlu diawasi (*consumption tax*), pemakaiannya menimbulkan dampak negatif (*Pigouvian tax*), serta pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan (*consumption tax*).

Terdapat 3 Barang Kena Cukai di Indonesia, yakni Cukai Hasil Tembakau (HT), Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan Cukai Etil Alkohol (EA). Cukai merupakan pajak tidak langsung, dimana pembebanannya tidak melekat kepada wajib pajak (reksan cukai) namun dilimpahkan kepada pemikul pajak (Konsumen), sehingga ada perpindahan daya pikul dari Wajib Pajak pada Pemikul Pajak. Berbeda dengan pajak langsung – contohnya PPh, dimana Wajib

Pajak berperan sekaligus sebagai Pemikul Pajak, sehingga tidak ada perpindahan Daya Pikul yang terjadi dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan.

Hakekat Cukai sebagai pajak tidak langsung menimbulkan kerangka berpikir yang tertuang dalam Lingkaran Cukai, yang meliputi Timbulnya Hutang Cukai, Saat Pelunasan Cukai, Saat Penagihan Cukai, Fasilitas Cukai, Pengembalian Cukai, Sengketa Cukai, dan kadaluwarsa Tagihan Cukai. Lingkaran Cukai ini menggambarkan secara kasar keseluruhan proses kerja Cukai.

Gambar II. 2 Lingkaran Cukai



Sumber: Surono & Purwanto (2019)

Hasil Tembakau (HT) merupakan salah satu dari 3 (tiga) jenis Barang Kena Cukai di Indonesia. Dalam UU Cukai Pasal 5 ayat (1) huruf (a), dikatakan bahwa HT dikenakan tarif 275% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik, dan 57% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran untuk HT yang dibuat di Indonesia. BKC HT yang telah memenuhi perizinan cukai dan telah melunasi kewajiban cukainya akan

dilekati pita cukai, yang berfungsi sebagai tanda bukti telah dilunasinya cukai oleh pengusaha resmi yang memiliki NPPBKC. Oleh karenanya, Pita Cukai juga merupakan suatu tanda legalitas bahwa hukum telah dipenuhi.

Dalam pasal 29 ayat 1 UU Cukai disebutkan bahwa BKC yang pelunasan cukainya dilakukan dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, dan dikemas untuk penjualan eceran setelah dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan. Pelanggar dapat dikenakan sanksi pidana pada pasal 54 UU Cukai dengan hukuman penjara 1-5 tahun dan / atau pidana denda 2-10x nilai cukai yang seharusnya dibayar.

2.7 Pandemi COVID-19

COVID-19 merujuk pada wabah penyakit disebabkan oleh virus 2019-nCoV – yang selanjutnya diidentifikasi sebagai virus SARS-CoV-2. Sun et al. (2020) menjelaskan bahwa virus ini termasuk dalam klaster beta-coronavirus, dan diketahui merupakan yang ketiga kalinya terjadi setelah SARS dan MERS – wabah yang juga disebabkan oleh klaster beta-coronavirus. Asal mula terjadinya COVID-19 dapat ditelusuri mulai dari bulan 2019, yakni dari terjadinya ‘kasus-kasus pneumonia yang tidak dapat dijelaskan’ yang terletak di Wuhan, China. Data yang diperoleh oleh Li et al. (2020), kasus awal COVID-19 berhubungan dengan pasar ikan di Huanan, dan terdapat kemungkinan terjadi penularan antar manusia, dan bukti-bukti yang ada mendukung hipotesis bahwa virus SARS-CoV-2 berasal dari

kelelawar yang dijual di pasar tersebut, meskipun perantara penyebaran virus tersebut masih belum diketahui.

Jumlah orang yang terjangkit penyakit ini bertambah dengan cepat, dengan kecenderungan fatalitas berada pada rentang umur 75 tahun dalam jangka waktu 14 minggu Tidak menutup kemungkinan penyakit ini dapat menimbulkan dampak yang fatal bagi manusia berumur 75 tahun kebawah walau dengan persentase tingkat fatalitas yang rebih rendah. Subjek yang terpapar penyakit COVID-19 dapat mengalami gejala yang beragam, yang paling umum diantaranya: demam dengan temperatur kebanyakan melebihi 38^{o}C, batuk-batuk, kelelahan dan nyeri otot, serta sesak nafas. Sebagian kecil subjek juga mengalami gejala serius seperti sakit kepala, batuk darah, dan diare (Sun et al., 2020).

Layaknya pneumonia, penyakit ini menyerang pernafasan dan sangat mudah menular dari satu pengidap ke orang lain. Sampai terdapat proses vaksinasi yang efektif dan masif, cara terbaik untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini adalah dengan mengendalikan sumber-sumber penyebaran. Sun et al (2020) menyebutkan strategi yang dapat dilakukan meliputi diagnosis awal, melaporkan segala informasi terkait penyebaran virus, pengisolasian, upaya yang bersifat mendukung, penyebaran informasi secara berkala, dan menjaga keteraturan sosial. Untuk individual, upaya-upaya perlindungan termasuk menjaga kebersihan pribadi, menggunakan masker, istirahat yang cukup, dan menjaga ventilasi udara dalam ruangan dapat mencegah terjangkit penyakit ini (Guan W, Ni Z, Hu Y, et al, 2020).

2.8 Konsep Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata “efek” yang bermakna hubungan sebab akibat, sehingga efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Maknanya, Efektivitas diartikan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai, atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses (Kharisma & Yuniningsih, 2017). Gibson et al (1985) mendefinisikan efektivitas sebagai pencapaian sasaran dari upaya bersama, dimana derajat pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas. Mahmudi (2015) menyatakan efektivitas sebagai hubungan antara ouput dengan tujuan, sehingga kontribusi (sumbangan) output yang besar dalam skala pencapaian tujuan akan membuat semakin efektif suatu organisasi ataupun kegiatan. Pendapat lain dari Kharisma & Yuniningsih (2017) menyatakan bahwa efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil yang telah diwujudkan – jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan atau sasaran yang diharapkan tidak tercapai, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Dari Beberapa definisi di atas, didapat kesimpulan bahwa efektivitas adalah tingkat pencapaian / realisasi tujuan, sasaran, atau target jika dibandingkan dengan output tertentu, sehingga semakin besar derajat output / pencapaian sasaran, maka dapat dikatakan semakin tinggi efektivitas dari hal tersebut. Dalam hal ini, output yang dimaksud adalah besaran kegiatan penindakan cukai Hasil Tembakau jika dibandingkan dengan rencana, target, dan tujuan yang telah ditetapkan pada awal periode dan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya di wilayah pengawasan KPPBC TMP C Jember

BAB III

METODE DAN PEMBAHASAN

3.1 Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian yang akan digunakan dalam proses penyelesaian Karya Tulis Tugas Akhir, antara lain:

3.1.1 Studi Literatur / Studi kepustakaan (Library Research)

Mardalis (1999) sebagaimana disebutkan oleh Mirzaqon & Purwoko (2018) mendefinisikan studi kepustakaan sebagai suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dsb. Dalam rangka mendapatkan informasi, penulis menggunakan langkah penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari literatur-literatur terkait seperti buku dan modul, peraturan perundang-undangan, peraturan Menteri Keuangan, jurnal dan artikel, serta karya tulis lain yang berkaitan dengan pelaksanaan penindakan BKC HT terutama pada masa pandemi COVID-19.

Metode ini digunakan untuk memperoleh pemahaman mengenai pengertian dasar, landasan teori, dan konsep yang relevan dengan dengan masalah yang sedang diteliti dan menggali lebih jauh pemahaman tersebut untuk mengkaji permasalahan yang diteliti dan mendapat kesimpulan dari topik yang diangkat

3.1.2 Studi Lapangan

Mikkelsen (2011) mendefinisikan studi lapangan sebagai penelitian yang sistematis terhadap situasi dan perubahan sosial, dengan mencari jawaban atas pertanyaan tertentu dalam suatu cara yang sistematis tanpa mengikuti format yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir, metode ini memiliki fungsi untuk memperdalam pengetahuan dan wawasan penulis terhadap pokok bahasan penelitian, sehingga dapat dihubungkan antara teori yang ada dengan fakta yang terjadi di lapangan. Metode ini dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa cara, yaitu:

A. Wawancara

Dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada pihak yang terkait; kompeten dalam bidangnya; serta dapat memberikan informasi secara akurat; serta pihak-pihak lain yang dianggap memiliki pengetahuan terkait permasalahan yang diangkat. Hasil wawancara akan didokumentasikan dalam bentuk tulisan maupun lisan. Wawancara dilakukan dengan narasumber meliputi Pejabat Bea Cukai yang menangani pengawasan, khusunya pada kegiatan penindakan

B. Observasi Lapangan

Dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan terkait dengan berbagai hal yang berkaitan dengan pembahasan yang diangkat. Observasi yang dilakukan meliputi pengamatan terhadap proses kegiatan, pelaku kegiatan, dokumen-dokumen, catatan dan laporan, serta seluruh peristiwa lainnya yang sesuai dengan penyusuan Karya Tulis Tugas Akhir ini.

Data-data yang diperoleh dari berbagai metode di atas akan dibandingkan dengan teori dan pengetahuan yang diperoleh selama berkuliah di Politeknik Keuangan Negara STAN, dan akan digunakan untuk mengambil kesimpulan dan menjawab permasalahan yang diangkat dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir.

3.2 Gambaran Umum Objek Penulisan

Hasil Tembakau dan kebiasaan merokok merupakan sesuatu yang lekat dengan kebudayaan masyarakat Indonesia, terutama bagi masyarakat yang bekerja sebagai petani dan tinggal di daerah-daerah yang secara geografis memiliki lahan yang subur dan ideal untuk bercocok tanam. Bila melihat sejarah, tembakau tertua yang ditanam di Indonesia adalah jenis vignia yang berasal dari Amerika. Dari Spanyol, tembakau tersebut dibawa ke portugis, lalu bersama tim ekspedisi Portugis menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia (Arifien, 2013).

Di Kabupaten Jember contohnya, penelitian yang dilakukan oleh Permatasari & Hutama (2016) menyebutkan bahwa menanam tembakau telah menjadi kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun, dan sering kali dilakukan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang didapat oleh masyarakat sejak usia muda. Menanam tembakau dapat menumbuhkan rasa persaudaraan dan solidaritas antar petani, yang ditunjukkan dengan sama-sama menanam tembakau.

Sulit untuk menentukan asal-muasal kebudayaan merokok di Indonesia. Menikmati tembakau di kalangan masyarakat Indonesia memiliki sejarah yang dapat ditelusuri berdampingan dengan kebiasaan masyarakat untuk mengunyah

sirih. Cara baru menikmati tembakau – dirokok, mulai menyebar di Indonesia sejak tahun 1600an bersamaan dengan datangnya Bangsa Portugis. Kebiasaan merokok sebagai keseharian mulai dikenal luas di akhir abad 19 dan awal abad 20 sejalan dengan meluasnya industri rokok dunia, sehingga yang awalnya rokok hanya digunakan pada kesempatan khusus saja, sekarang dijumpai sebagai kebiasaan sehari-hari dan berubah menjadi budaya yang melekat.

Di dunia modern ini, bahaya rokok bagi kesehatan telah menjadi sebuah hal yang sering kali menimbulkan pro dan kontra. WHO telah memberikan *warning* yang cukup tegas kepada otoritas negara-negara anggotanya mengenai bahaya rokok bagi kesehatan. WHO telah merintis sebuah kerangka kerja yang dinamakan *Framework Convention on Tobacco Control* atau yang biasa dikenal dengan sebutan FCTC sejak tahun 1999. FCTC telah disepakati pada tanggal 28 Mei 2003 di Genewa dan mulai diberlakukan di tanggal 27 Februari 2005. Indonesia masih belum menandatangani dan meratifikasi konvensi tersebut, meskipun kebijakan yang merujuk pada konvensi tersebut sudah menjadi wacana yang cukup sering dibahas oleh otoritas pemerintah.

Dikutip dari Surono & Purwanto (2019), Terdapat beberapa jenis Hasil Tembakau yang dikenal di Indonesia, antara lain:

1. Sigaret, merupakan hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Nantinya sigaret akan dibedakan menjadi sigaret kretek dan sigaret putih

A. Sigaret Kretek adalah sigaret yang dalam proses pembuatannya dicampur dengan cengkeh atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlah. Jenis Rokok ini pertamakali diciptakan oleh warga Kudus yang bernama H. Djamari di sekitar tahun 1870. Eksperimennya dengan mencampur rokok tembakau dengan rajangan cengkeh cocok dengan selera pelangganya sehingga populer di masyarakat. Nama ‘kretek’ berasal dari bunyi terbakarnya cengkeh di dalam produk rokok pada waktu itu. Sigaret Kretek dibedakan menjadi Sigaret Kretek Tangan (SKT), Sigaret Kretek Mesin (SKM), dan sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF)

B. Sigaret Putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tidak dicampur dengan cengkeh, kelembak, atau kelembak menyan. Sama seperti Sigaret Kretek, sigaret putih dapat dibedakan menjadi Sigaret Putih Tangan (SPT), Sigaret Putih Mesin (SPM), dan Sigaret Putih Tangan Filter (SPTF)

2. Cerutu, yakni hasil tembakau yang dibuat dari tembakau yang berbentuk lembaran, baik diiris maupun tidak, dengan cara digulung sedemikian rupa dengan daun tembakau untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Cerutu menggunakan tanaman tembakau khusus, sering kali berjenis tembakau Virginia.
3. Rokok Daun / Klobot adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung, atau sejenisnya dengan cara dilinting untuk dipakai tanpa memperhatikan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

4. Tembakau Iris adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang untuk dipakai, tanpa memperhatikan bahan pengganti atau pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
5. Hasil Produksi Tembakau Lainnya adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain diatas yang dibuat sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, salah satunya adalah *liquid* yang digunakan untuk vape yang mengandung ekstrak nikotin daun tembakau.

3.3 Gambaran Umum KPPBC TMP C Jember

3.3.1 Profil Kantor

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember (selanjutnya disingkat KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember) adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yangt berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah, terletak di Jalan Kalimantan No. 64-35, Krajan Timur, Sumbersari, Jember, Jawa Timur. Daerah wewenang yang menjadi wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember meliputi 3 (tiga) Kabupaten yang berada di ujung timur pulau Jawa, yaitu Kabupaten Situbondo, Bondowoso, dan Jember.

KPPBC TMP C Jember sebelumnya terletak di Panarukan, Kabupaten Situbondo. Penempatan ini didasarkan karena sejarah perdagangan antar pulau yang dominan di daerah Panarukan. Atas kebijakan ekonomi dan kebutuhan strategis, akhirnya kantor Bea dan Cukai di Panarukan dipindahkan ke Jember. Kantor di Panarukan tetap digunakan / difungsikan sebagai Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai sesuai pada PMK Nomor 188/PMK.01/2016.

Jenis pelayanan yang diberikan oleh KPPBC TMP C Jember meliputi pelayanan kepabeanan dan pelayanan cukai. Terdapat 5 Pos Pengawasan Bea dan Cukai Pelabuhan Laut, 1 Pos Pengawasan Bea dan Cukai Kantor Pos Lalu Bea, dan 2 Pos Pengawasan Bea dan Cukai Kawasan Berikat.

Hal tersebut diperinci dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188/PMK.01/2016 tanggal 05 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang menjelaskan bahwa wilayah kerja pengawasan KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember adalah sebagai berikut:

1. Pos Pengawasan Bea dan Cukai Pelabuhan Laut sebanyak 5 Pos
2. Pos Pengawasan Bea dan Cukai Kantor Pos Lalu Bea sebanyak 1 Pos
3. Pos Pengawasan Bea dan Cukai Kawasan Berikat sebanyak 2 Pos
4. Wilayah daerah pengawasan Bea dan Cukai sebanyak 3 kabupaten

3.3.2 Visi dan Misi

KPPBC TMP C Jember mempunyai visi yang berbunyi "*Menjadi kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai yang terbaik dalam kinerja dan citra.".* Dalam menjalankan visi tersebut, KPPBC TMP C Jember memiliki 4 misi utama, yakni:

1. Mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai
2. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat usaha dan industri
3. Mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi pertumbuhan industri dan perdagangan

4. Mengoptimalkan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif di bidang kepabeanan dan cukai

3.3.3 Tugas dan Fungsi

KPPBC TMP C Jember mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenang berdasarkan PMK Nomor 188/PMK.01/2016. Pelaksanaan tugas pokok KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember tercermin dalam 3 (tiga) aspek yang berjalan secara bersama-sama, yaitu aspek pengawasan, aspek pelayanan, dan aspek penunjang.

Aspek pengawasan KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember berusaha mengamankan penerimaan negara, melindungi masyarakat serta menegakkan hukum untuk mencegah pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai. Sementara itu, aspek pelayanan menitikberatkan pada usaha menciptakan dan memberdayakan sumber daya yang ada sehingga dapat memperlancar arus barang, mengurangi ekonomi biaya tinggi, dan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan industri dan investasi. Untuk menjamin terlaksananya kedua aspek diatas diperlukan aspek penunjang berupa sarana, prasarana, dan sumber daya manusia (SDM) yang memadai.

Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember menyelenggarakan beberapa fungsi berdasarkan PMK Nomor 188/PMK.01/2016 sebagai berikut:

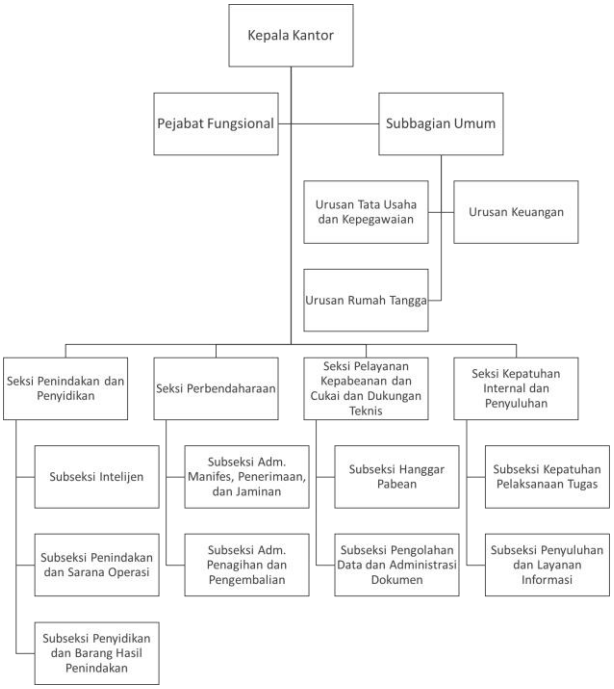
A. Pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai
B. Pelaksanaan pemberian perizinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai

C. Pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
D. Pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai
E. Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai
F. Pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan kepabeanan dan cukai
G. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, srana komunikasi, dan senjata api
H. Pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kerja
I. Pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan

3.3.4 Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar III. 1 Struktur Kerja KPPBC TMP C Jember



Sumber: Diolah dari dari data KPPBC TMP C Jember

Dalam menjalankan tugasnya, KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember didukung oleh 38 orang pegawai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III. 1: Rincian Pegawai KPPBC TMP C Jember

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Kantor	1
2.	Kepala Seksi KIP	1
3.	Kepala Seksi PKCDT	1
4.	Kepala Seksi Perbendaharaan	1
5.	Kepala Subbagian Umum	1
6.	Pelaksana Adm. KIP	1
7.	Pelaksana Pemeriksa KIP	5
8.	Pelaksana Pemeriksa PKCDT	7
9.	Pelaksana Pemeriksa P2	6
10.	Pelaksana Pemeriksa Perbendaharaan	4
11.	Pelaksana Pemeriksa Subbagian Umum	6

12.	Pelaksana Pemeriksa Pada Subseksi Adm. Manifes, Penerimaan dan Jaminan	1
13.	Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama	3
	Total	38

Tabel III. 2: Klasifikasi Kelompok Usia Pegawai

No.	**Kelompok Usia**	**Jumlah**	**Persentase**
1.	Usia 20 s.d 30 Tahun (1990 ke atas)	23	62%
2.	Usia 31 s.d 40 Tahun (1990-1981)	5	14%
3.	Usia 41 s.d 50 Tahun(1980-1971)	6	16%
4.	Usia > 50 Tahun(1970)	3	8%
Total		38	100%

Tabel III. 3: Tingkat Pendidikan Pegawai

No.	**Tingkat Pendidikan**	**Jumlah**	**Persentase**
1.	S-2	2	5%
2.	S-1/D-IV	10	27%
3.	D-III	4	11%
4.	D-I	18	49%
5.	SMA/SMK	3	8%
Total		38	100%

Tabel III. 4: Komposisi Pegawai

No.	**Tingkat Pendidikan**	**Jumlah**	**Persentase**
1.	Laki-laki	31	84%
2.	Perempuan	6	16%
Total		38	100%

3.4 Pembahasan

3.4.1 Menentukan Parameter Efektivitas Penindakan Cukai HT

Dalam kegiatan penindakan yang dilakukan oleh KPPBC TMP C Jember, terdapat beberapa kriteria yang dapat menjadi tolak ukur efektivitas atas kegiatan penindakan yang telah dilaksanakan. Secara resmi, kuantitas kegiatan penindakan yang dilaksanakan dapat digambarkan dari jumlah Surat Bukti Penindakan (SBP) yang diterbitkan. SBP merupakan dokumen yang diterbitkan oleh unit P2 setiap dilakukan penindakan, sehingga SBP menggambarkan secara riil berapa banyak penindakan yang dilakukan oleh unit P2 di suatu kantor. Kewajiban untuk menerbitkan SBP diatur dalam pasal 61 ayat 1 Per-53 tahun 2010, dimana SBP tersebut akan diserahkan pada pemilik / pihak yang menguasai sarana pengangkut, bangunan, tempat, ruang atau barang yang padanya dilakukan kegiatan penindakan.

Selain SBP, terdapat satuan resmi dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan sebagai target untuk dicapai oleh unit P2 di tiap-tiap kantor terkait dengan penindakan cukai hasil tembakau, yakni jumlah operasi pasar dan jumlah patrol / operasi kepabeanan dan cukai. Target tersebut ditetapkan di awal tahun oleh Kantor Pusat DJBC dan bersifat *mandatory* serta turunan (*cascading*). Jumlah dari target tersebut akan disesuaikan dengan jumlah capaian tahun lalu dan proyeksi kondisi satu tahun ke depan, untuk kemudian ditentukan berapa jumlah penindakan yang harus dilakukan, kemudian dituangkan dalam bentuk IKU dan disampaikan melalui Nota Dinas pada tiap kantor.

SBP, jumlah operasi pasar, dan jumlah operasi / patroli kepabeanan dan cukai tersebut akan menjadi parameter awal dan utama dalam menentukan

efektivitas penindakan dari segi kuantitas. Nantinya, SBP yang diterbitkan kantor akan diformulasikan lagi melalui rumus yang ada di dalam IKU untuk memperhitungkan secara lebih rinci efektivitas penindakan yang telah dilakukan. Perhitungan tersebut antara lain akan mengerucutkan berapa banyak SBP yang menghasilkan Barang Hasil Penindakan (BHP), berapa banyak SBP yang mengarah pada penyidikan, berapa banyak SBP yang mengarah pada pengadilan, dan sebagainya.

Selain dari segi kuantitas, efektivitas penindakan juga dapat diukur dari segi kualitas dengan melihat pada jumlah Barang Hasil Penindakan (BHP) yang didapat. Dalam konteks penindakan cukai hasil tembakau, BHP sering kali dinyatakan dalam satuan batang. Selain itu juga digunakan ukuran Potensi Kerugian Negara yang diselamatkan melalui penindakan bersamaan dengan jumlah Barang Hasil Penindakan. Kedua parameter ini merupakan satuan terukur dari kualitas penindakan yang dilakukan, serta dapat dimonitor pergerakannya setiap tahun – sama halnya dengan standar SBP yang tercantum dalam IKU.

Selain dari keempat parameter yang bersifat formal[4] tersebut (Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC, 2017), terdapat pula parameter-parameter lain yang dapat dijadikan acuan efektivitas penindakan BKC HT. Yang pertama adalah jumlah hasil informasi dari intelijen yang mengarah pada SBP. Semakin banyak informasi intelijen yang terbukti benar dan dapat ditindaklanjuti dengan dilakukan penindakan, kemudian juga menghasilkan BHP, maka dapat disebut semakin

[4] Bermakna merupakan standar yang biasa digunakan DJBC dalam mengukur hasil kegiatan penindakan BKC HT, antara lain SBP (Jumlah Penindakan), Jumlah BHP, dan Nilai Barang / Potensi Kerugian Negara

efektif[5]. Melalui perhitungan ini, unit P2 dapat mengetahui apakah metode yang digunakan dalam mencari informasi intelijen telah tepat sasaran atau masih perlu optimisasi lebih lanjut, ditunjukkan dari angka informasi intelijen yang sedikit mengarah pada penindakan.

Parameter kedua yang juga dapat digunakan untuk menentukan efektivitas penindakan adalah dengan melihat dampak yang ditimbulkan suatu penindakan pada suatu Kawasan / lingkungan. Hal ini menitikberatkan pada kualitas penindakan – dengan penindakan yang dilakukan, pelaku usaha dan masyarakat diharapkan enggan / takut untuk melakukan pelanggaran, sehingga angka pelanggaran dapat diredam. Ke depannya dengan semakin sedikit pelanggaran, maka jumlah penindakan yang dilakukan juga semakin minimal[6].

Dengan mempertimbangkan fokus pada kegiatan penindakan dan mengandalkan data-data yang kuantitatif untuk menentukan tingkat efektivitas, dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini penulis akan menggunakan Jumlah SBP, Jumlah Barang Hasil Penindakan dalam Batang, Potensi Kerugian Negara yang diselamatkan, dan ketercapaian IKU sebagai parameter. Keempat hal tersebut akan menjadi acuan utama dengan melakukan perbandingan dengan performa di tahun-tahun sebelumnya sebelum pandemi COVID-19 melanda.

[5] Hasil wawancara dengan narasumber 1
[6] Hasil wawancara dengan narasumber 2

3.4.2 Pengaruh Pandemi COVID-19 Pada Kegiatan Penindakan BKC HT

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan didukung dengan data-data yang disediakan oleh unit penindakan dan penyidikan KPPBC TMP C Jember, penulis dapat menemukan beberapa pengaruh yang ditimbulkan oleh Pandemi COVID-19 terhadap kegiatan penindakan cukai hasil tembakau, diantaranya:

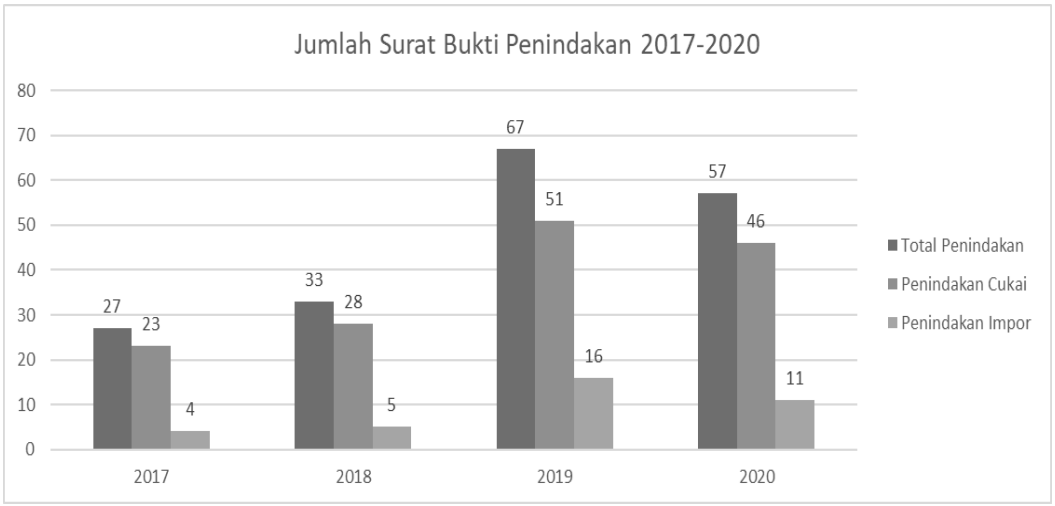
A. Pada Jumlah Surat Bukti Penindakan yang Diterbitkan

Surat Bukti Penindakan merupakan dokumen yang diterbitkan atas dilakukannya kegiatan penindakan, yang meliputi penghentian, penegahan, pemeriksaan, dan penyegelan. SBP menggambarkan kuantitas dari kegiatan penindakan yang dilakukan oleh suatu unit, dan menjadi salah satu komponen dalam Indikator Kinerja Utama.

SBP meliputi kegiatan penindakan dalam segi kepabeanan maupun cukai. Di KPPBC TMP C Jember sendiri, seperti ditunjukkan pada gambar III. 2, sepanjang tahun 2017-2019 kegiatan penindakan ditunjukkan dari SBP terlihat mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dari tahun 2017-2018 dengan kenaikan sebesar 22.2%, dilanjutkan dengan tahun 2018-2019 dengan kenaikan mencapai lebih dari 2 kali lipat sebesar 103.03%, sebelum akhirnya mengalami penurunan sebesar 14.92% di tahun 2020, periode dimana pandemi COVID-19 menyerang. Perlu diingat bahwa KPPBC Jember mengalami perpindahan kantor dari yang sebelumnya terletak di Panarukan, Kabupaten Situbondo, hingga yang sekarang berada di kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember di sekitaran bulan November 2018. Perpindahan kantor tersebut memiliki dampak yang cukup besar terhadap

penindakan yang dilakukan, ditunjukkan dengan kenaikan SBP sebesar 103.03% di tahun berikutnya yakni 2019.

Gambar III. 2 Diagram Jumlah Surat Bukti Penindakan 2017-2020



Sumber: Diolah dari data KPPBC TMP C Jember

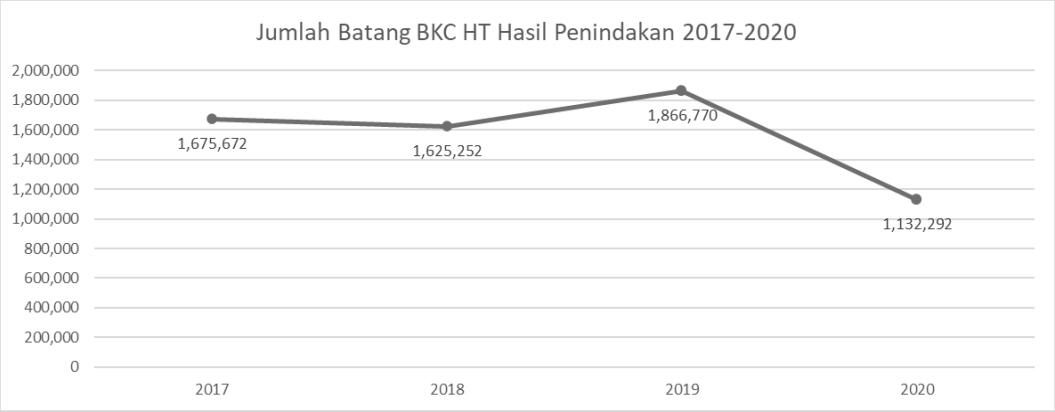
Meskipun adanya penurunan yang terjadi di tahun 2020, kegiatan penindakan yang dilakukan KPPBC Jember masih berada di level yang tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2018. Bila dibandingkan dengan tahun 2019, terdapat penurunan sebesar 5 SBP untuk penindakan cukai dan 5 SBP untuk penindakan kepabeanan.

B. Pada Jumlah Barang Hasil Penindakan

Adanya perubahan pada kuantitas kegiatan penindakan tentunya akan berpengaruh pada kuantitas barang hasil penindakan yang diamankan. Hal ini berkaitan dengan jumlah barang yang ditindak – semakin gencar kegiatan penindakan dilaksanakan, maka diharapkan secara teori jumlah barang hasil penindakan yang diamankan juga semakin banyak.

Barang Hasil Penindakan Cukai berupa Hasil Tembakau sering kali dihitung menggunakan satuan batang. Adapun dinamika jumlah Barang Hasil Penindakan yang didapat dari kegiatan penindakan cukai hasil tembakau di KPPBC TMP C Jember dapat dilihat pada gambar III. 3.

Gambar III. 3 Grafik Jumlah Barang Hasil Penindakan tahun 2017-2020



Sumber: Diolah dari data KPPBC TMP C Jember

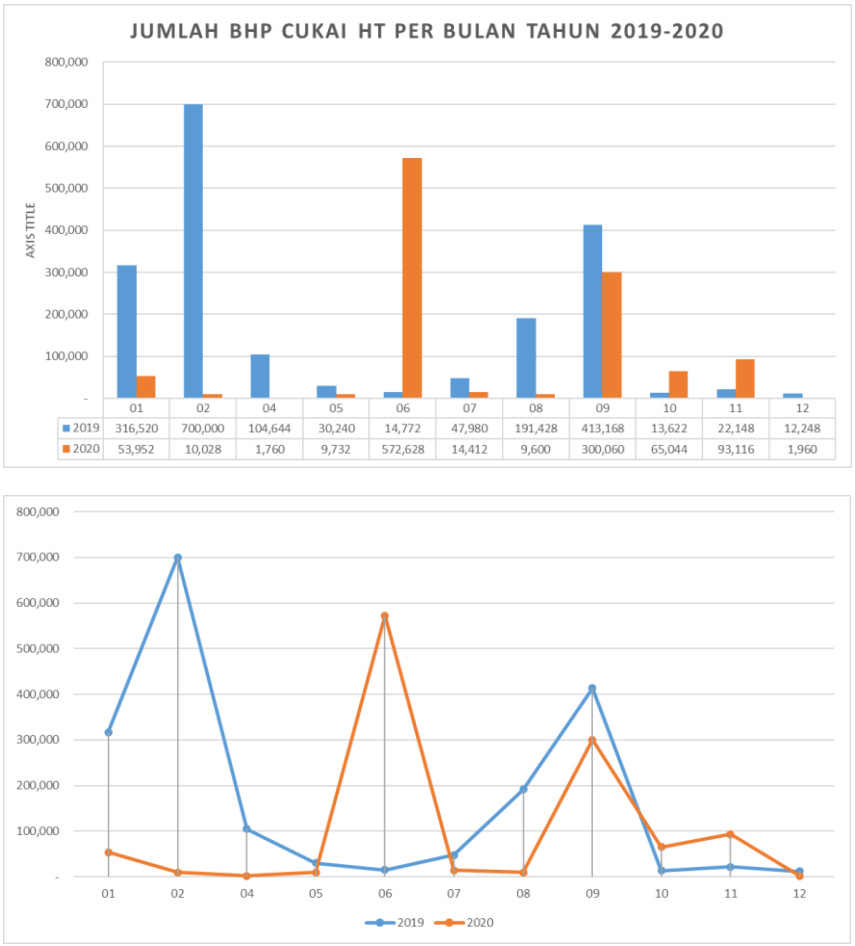
Sebagaimana tertera, jumlah batangan hasil tembakau yang ditindak mengalami pergerakan yang relatif stagnan di tahun 2017-2018, bahkan cenderung mengalami penurunan minor sebesar -3.01%. Di tahun 2018 – 2019, angka jumlah barang hasil penindakan mengalami kenaikan sebesar 14,86% dengan pertambahan sebesar 241,518 batang hasil tembakau yang ditindak. Bagaimanapun, di tahun 2020, yakni tahun dimana Pandemi COVID-19 melanda, angka ini mengalami penurunan yang cukup tajam, yakni dari 1,866,770 batang menjadi 1,132,292, dengan penurunan total sebesar -38,34% dari capaian tahun sebelumnya.

Adanya penurunan yang drastis ini menjadi indikasi sulitnya melakukan penindakan pada masa pandemi COVID-19, karena dengan SBP yang hanya

memiliki selisih sekitar 9,8% menyebabkan perbedaan jumlah BHP sebesar hampir 40% dari tahun sebelumya. Adanya penurunan dari jumlah barang hasil penindakan yang didapatkan dapat menjadi tanda suksesnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan, sehingga angka barang ilegal kian menurun di masyarakat[7].

Dampak pandemi COVID-19 terhadap kualitas penindakan yang tergambar melalui jumlah barang hasil penindakan yang didapatkan dapat tergambar melalui Gambar III. 4 yang menunjukkan perbandingan antara jumlah BHP melalui penindakan tiap bulan di tahun 2019 dengan tahun 2020.

Gambar III. 4 Jumlah BHP Cukai HT Per Bulan 2019-2020



[7] Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP C Jember

Sumber: Diolah dari data KPPBC TMP C Jember

Dapat terlihat bagaimana pada 5 bulan awal 2020, jumlah BHP yang didapatkan dari penindakan jauh lebih rendah dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya instruksi untuk membatasi pergerakan dan pekerjaan lapangan, yang bermakna meminimalisir kegiatan yang dilakukan diluar kantor. Sehingga sejak instruksi tersebut diberlakukan di bulan Maret hingga Mei, pengawasan dilakukan dengan metode yang dapat dilakukan didalam kantor. Kegiatan penindakan baru mulai berjalan kembali di bulan Juni, dimana terlihat lonjakan jumlah BHP yang didapatkan. Sampai akhir tahun berjalan, terlihat jumlah BHP yang didapat mengalami naik-turun, dengan komparasi jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

C. Pada Nilai Barang dan Potensi Kerugian Negara yang Diselamatkan

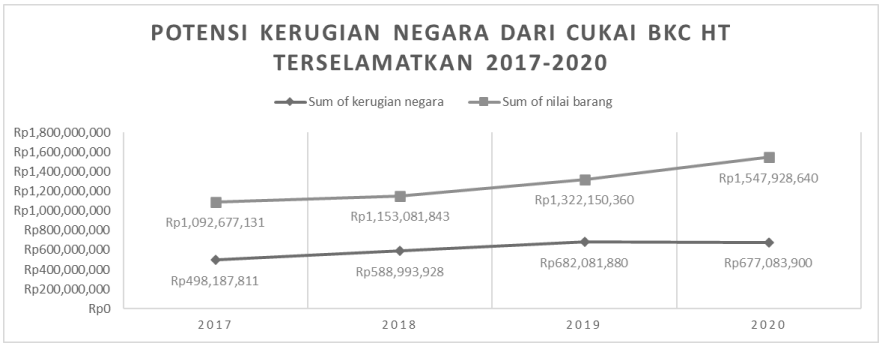
Satuan lain yang juga digunakan dalam menyatakan besaran jumlah Barang Hasil Penindakan adalah nilai dari barang hasil penindakan tersebut, yang nantinya akan berhubungan dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan karena barang tersebut berhasil dicegah peredarannya pada masyarakat luas.

Berbeda dengan kedua parameter sebelumnya, adanya penurunan jumlah kegiatan penindakan yang dilakukan serta penurunan jumlah barang hasil penindakan yang didapatkan tidak serta merta akan menyebabkan potensi kerugian negara juga ikut turun. Perlu diingat bahwa terdapat komponen cukai yang menjadi salah satu unsur penyusun harga barang hasil tembakau, dan tarifnya selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Oleh karenanya, bila terjadi penurunan

dari segi kuantitas kegiatan penindakan dan barang hasil penindakan, bila tarif cukai dinaikkan pada tingkat yang masih dapat mengkompensasi penurunan tersebut, maka terdapat kemungkinan potensi kerugian negara tidak mengalami penurunan.

Bagaimanapun, karena pada KPPBC TMP C Jember penurunan dari jumlah barang hasil penindakan mencapai hampir 40% dari tahun sebelumnya, terjadi penurunan potensi kerugian negara yang diselamatkan dari penindakan cukai yang dilakukan di tahun 2020, sebagaimana dapat dilihat dalam gambar III. 5.

Gambar III. 5 Grafik Potensi Kerugian Negara terselamatkan tahun 2017-2020



Sumber: Diolah dari data KPPBC TMP C Jember

Potensi kerugian negara yang diselamatkan mengalami tren kenaikan yang cukup stabil di tahun 2017-2019, bersamaan dengan nilai barang hasil penindakan yang linear dengan jumlah BHP dalam batangan. Kenaikan tersebut tercatat sebesar 18,23% pada tahun 2017-2018 dan 15.80% pada tahun 2018-2019. Pada tahun 2020, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar -0,73%, jumlah yang relatif kecil jika melihat penurunan jumlah batang yang hampir mencapai 40%. Terlihat bagaimana peran kenaikan tarif cukai pada tahun 2020 dalam mendukung grafik

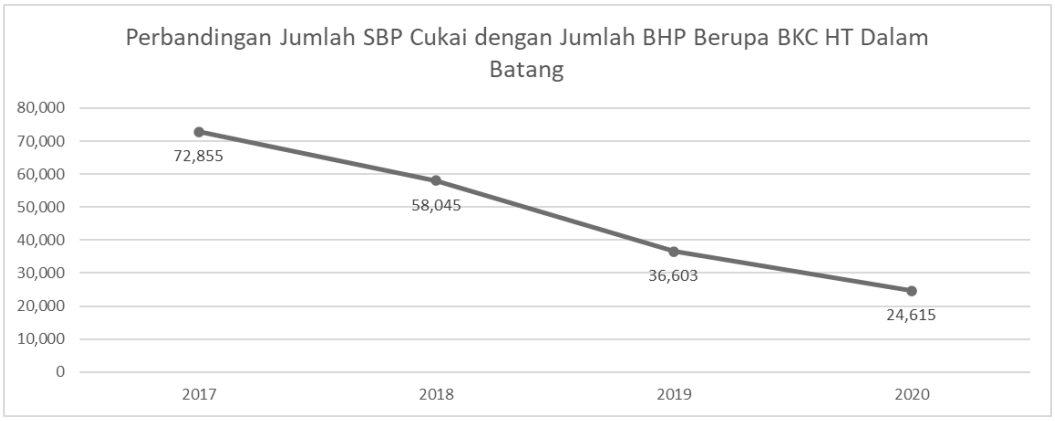
potensi penerimaan negara di tahun 2020, namun tidak dapat membendung penurunan yang ditimbulkan akibat dampak dari pandemi COVID-19.

Hal yang menarik perhatian penulis adalah fenomena nilai barang hasil penindakan di tahun 2020 yang tetap lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, meskipun jumlah barang hasil penindakan yang didapat mengalami penurunan hampir mencapai 40% dari tahun sebelumnya. Melalui fenomena ini, dapat terlihat dampak kenaikan tarif cukai hasil tembakau sebesar 23% pada awal tahun 2020, yang berimbas pada rata-rata kenaikan HJE sebesar 35% pada setiap komoditas BKC HT (Arnani & Ratriani, 2019). Hal tersebut didukung dengan tidak adanya kenaikan tarif cukai pada tahun 2018-2019 yang membuat kenaikan tersebut terasa besar – akibat dari rapelan kenaikan 2 tahun yang terjadi di tahun 2020 (Akbar & Widyastuti, 2019), dan menyebabkan harga barang hasil penindakan mengalami kenaikan meski jumlah fisiknya turun, dan potensi kerugian negara hanya mengalami penurunan sebesar -0.73%.

D. Pada Rata-rata jumlah BHP per SBP

Sebagaimana telah dijelaskan pada gambar III. 2 dan III. 3 diatas, dapat diamati bagaimana KPPBC TMP C Jember dapat mengamankan 1,675,672 batang BHP melalui 23 penindakan cukai pada tahun 2017, dan pada tahun selanjutnya mengamankan 1,625,252 batang BHP melalui 28 penindakan cukai pada tahun 2018. Dengan membandingkan antara jumlah BHP yang didapat dengan jumlah penindakan yang dilakukan, didapat rerata yang ditunjukkan pada gambar III. 6.

Gambar III. 6 Perbandingan Jumlah SBP Cukai dengan Jumlah BHP dalam batang tahun 2017-2020



Sumber: Diolah dari data KPPBC TMP C Jember

Terlihat bagaimana perbandingan antara jumlah SBP Penindakan Cukai dengan Jumlah BHP berupa BKC HT dalam batang memiliki tren penurunan dari tahun 2017-2020. Pada tahun 2017 dapat dikatakan tiap SBP menghasilkan 72,855 batang BHP, kemudian mengalami penurunan di tahun 2018 sebanyak -20,32% dari tahun sebelumnya dimana tiap SBP menghasilkan rata-rata 58,045 batang BHP. Angka tersebut terus mengalami penurunan, yakni di tahun 2019 sebesar -36.94% dari tahun sebelumnya dengan rata-rata 36,603 batang BHP per BHP, hingga di tahun 2020 dengan pengurangan sebesar -32,75% dari tahun sebelumnya, dimana per SBP menghasilkan rata-rata sebanyak 24,615 batang SBP.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, penurunan ini menjadi tanda suksesnya kegiatan sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan, sehingga angka barang ilegal kian menurun di masyarakat[8].

[8] Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP C Jember

E. Pada Target dan Capaian IKU Pengawasan BKC Ilegal

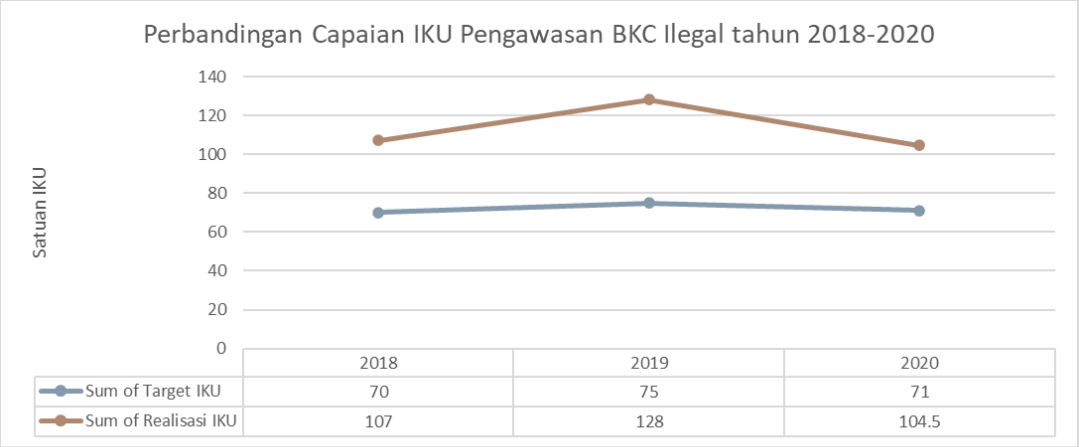
Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah standar dalam melakukan pengukuran keberhasilan capaian suatu unit instansi terhadap sasaran strategis atau kinerja. IKU digunakan untuk menentukan apakah sasaran yang telah ditetapkan telah dijalankan sesuai target, untuk kemudian ditentukan keberhasilan sasaran strategis / kinerja tersebut. Dalam menentukan keberhasilan pengawasan, salah satu IKU yang digunakan adalah IKU pengawasan Barang Kena Cukai Ilegal.

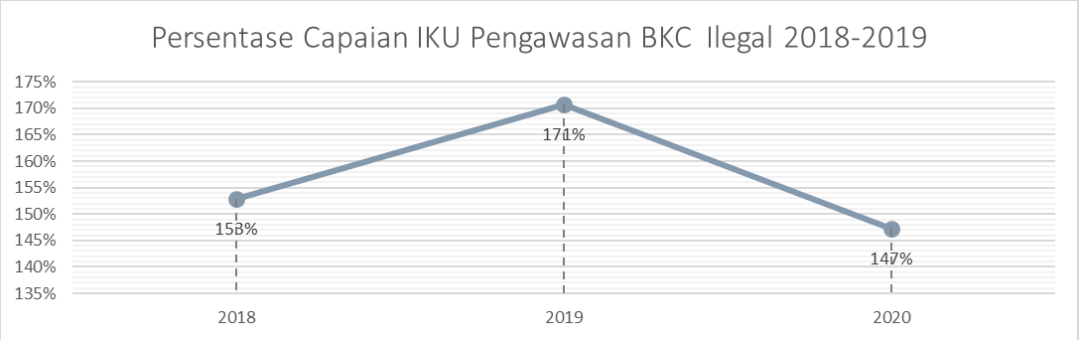
Penyusunan dan *scoring* dalam IKU mengikuti kaidah-kaidah yang telah dirumuskan oleh kantor pusat, dimana diperhitungkan komposisi dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan BKC Hasil Tembakau Ilegal, termasuk kegiatan penindakan. Terdapat 4 komponen yang digunakan dalam perhitungan ini, yakni pelaksanaan sosialisasi, pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal, pengawasan BKC Hasil Tembakau Ilegal yang menghasilkan penindakan, serta tindak lanjut SBP penindakan BKC Hasil Tembakau. Keempat komponen tersebut dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Poin Kegiatan Sosialisasi BKC HT}}{\sum \text{Rencana Kegiatan Sosialisasi BKC HT}} \text{x10\%} + \frac{\sum \text{Realisasi Pengawasan BKC HT Ilegal}}{\sum \text{Rencana Pengawasan BKC HT Ilegal}} \text{x 10\%} + \frac{\sum \text{Score Pengawasan BKC HT Ilegal yang menghasilkan Penindakan}}{\sum \text{Pengawasan BKC HT Ilegal yang menghasilkan Penindakan}} \text{x 40\%} + \frac{\sum \text{Score TL SBP BKC HT}}{\sum \text{SBP BKC HT}} \text{x 40\%}$$

Kegiatan pengawasan – dan penindakan dapat dikatakan efektif jika dapat mencapai target yang telah ditentukan untuk tahun berjalan. Target dan capaian IKU BKC Ilegal di KPPBC TMP C Jember dapat dilihat pada gambar III. 7.

Gambar III. 7 Target dan Capaian IKU KPPBC TMP C Jember 2018-2020





Sumber: Diolah dari data KPPBC TMP C Jember

Dapat dilihat bahwa pada masa pandemi di tahun 2020, KPPBC TMP C Jember masih dapat memenuhi target yang ditetapkan dalam IKU, meskipun nilai capaian yang dihasilkan tentu tidak sebesar yang tercapai pada tahun-tahun sebelumnya, dengan penurunan sebesar -18,35% dari tahun 2019. Persentase capaian jika dibandingkan dengan target juga mengalami penurunan di tahun 2020, dari yang sebelumnya bisa mencapai 171% pada tahun 2019 menjadi 147% di tahun 2020.

Tetap saja, hal ini membuktikan bahwa terhadap target yang telah ditetapkan, kegiatan penindakan yang dilakukan di KPPBC TMP C Jember masih

dapat berjalan efektif. Hal tersebut juga diakomodir dengan adanya penurunan target IKU, dari yang sebelumnya mengalami kenaikan dari 70-75 kemudian diturunkan hingga 71, sehingga memberi ruang bernafas untuk tetap memenuhi target yang tertera dalam IKU.

Selain IKU Pengawasan BKC Ilegal, juga terdapat IKU patroli yang baru ada di tahun 2020. IKU ini memiliki target berjumlah 70 satuan, dan KPPBC TMP C Jember berhasil melakukan realisasi sebesar 104,3 satuan. Skor penilaian dalam IKU Patroli dihitung dengan membagi jumlah patroli yang menghasilkan penindakan dengan jumlah patroli yang dilaksanakan. Tercapainya IKU Patroli tersebut juga menjadi tanda bahwa kegiatan penindakan yang dilakukan di KPPBC TMP C Jember masih dapat dikatakan efektif.

3.4.3 Menentukan Hubungan Antara Pandemi COVID-19 dengan Efektivitas Penindakan Cukai Hasil Tembakau

Dari pembahasan di atas, diketahui bahwa pandemi COVID-19 memiliki berbagai dampak terhadap kegiatan penindakan, meliputi penurunan pada jumlah barang hasil penindakan, potensi kerugian negara yang diselamatkan, dan kegiatan penindakan yang dilakukan, namun juga tidak berpengaruh terhadap beberapa faktor, seperti nilai barang hasil penindakan dan ketercapaian IKU yang telah ditetapkan. Oleh karenanya, perlu adanya pengujian untuk menentukan signifikansi dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 terhadap efektivitas kegiatan penindakan.

Untuk itu, pengujian dilakukan dengan menggunakan metode uji beda *paired t test* terhadap parameter jumlah barang hasil penindakan dalam satuan batang untuk menentukan tingkat signifikansi pengaruh pandemi COVID-19 terhadap kegiatan penindakan yang dilakukan oleh Seksi Penindakan dan Penyidikan di KPPBC TMP C Jember. Adapun data yang digunakan untuk melakukan uji beda merupakan jumlah BHP berupa BKC HT dari penindakan cukai yang disajikan per bulan, meliputi tahun 2019 sebagai patokan data sebelum terjadinya pandemi, dan tahun 2020 sebagai patokan data periode COVID-19 melanda. Data dapat dilihat pada tabel III. 5

Tabel III. 5 Jumlah BHP BKC HT Per Bulan tahun 2019-2020 dalam batang

Jumlah BHP BKC HT Per Bulan tahun 2019-2020 dalam batang		
Bulan	2019	2020
Januari	316,520	53,952
Februari	700,000	10,028
April	104,644	1,760
Mei	30,240	9,732
Juni	14,772	572,628
Juli	47,980	14,412
Agustus	191,428	9,615
September	413,168	300,060
Oktober	13,622	65,045
November	22,148	93,180
Desember	12,248	1,960

Sumber: Diolah dari data KPPBC TMP C Jember

Paired Sample t-test atau uji t sampel berpasangan merupakan uji parametrik yang digunakan untuk menguji hipotesis yang sama atau tidak berbeda (H0) dari dua variabel (Andriani & Purbawangsa, 2016). Sampel data yang akan

diuji berjumlah 11 sampel meliputi perbandingan antara jumlah BHP BKC HT pada tahun 2019-2020, dengan pengecualian pada bulan Maret karena tidak ada penindakan / BHP yang dihasilkan. Pada pengujian ini, penulis memiliki hipotesis berupa:

H_0: Tidak terdapat perbedaan signifikan antara efektivitas kegiatan penindakan pada sebelum adanya pandemi (2019) dan setelah adanya pandemi (2020)
H_1: Terdapat perbedaan signifikan antara efektivitas kegiatan penindakan pada sebelum adanya pandemi (2019) dan setelah adanya pandemi (2020)

Dalam melakukan pengujian hipotesis tersebut, terdapat beberapa langkah yang harus diperhatikan, antara lain:

1. Pengujian Menggunakan *Paired Sample T Test*

Terdapat beberapa persyaratan agar suatu data dapat digunakan dalam uji beda *paired t test*, antara lain data tersebut harus memiliki distribusi normal, data disajikan dalam skala data interval atau rasio, dan nilai variannya dapat sama maupun tidak (Khrisna, 2021). Untuk membuktikan bahwa suatu data memiliki distribusi normal dan menggunakan skala data interval atau rasio, maka harus dilakukan uji distribusi normal terlebih dahulu.

A. Uji Distribusi Normal

Untuk membuktikan apakah data yang digunakan memiliki distribusi normal, penulis menggunakan analisis data dengan metode Shapiro-Wilk dengan alat bantu aplikasi SPSS. Pengujian dengan menggunakan statistik Shapiro-Wilk dipilih

menimbang jumlah sampel data yang hanya berjumlah sedikit (<200), sehingga penelitian menggunakan uji Shapiro-Wilk dianggap sebagai pilihan yang paling baik dalam pengujian menggunakan aplikasi SPSS (A. Hidayat, 2014b). Adapun hasil dari uji distribusi tersebut tertera pada tabel III. 6 sebagai berikut:

Tabel III. 6 Uji Normalitas menggunakan metode Shapiro Wilk

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov[a]			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Tahun 2019	,253	11	,047	,763	11	,003
Tahun 2020	,340	11	,001	,633	11	,000

a. Lilliefors Significance Correction

Sumber: Diolah menggunakan SPSS

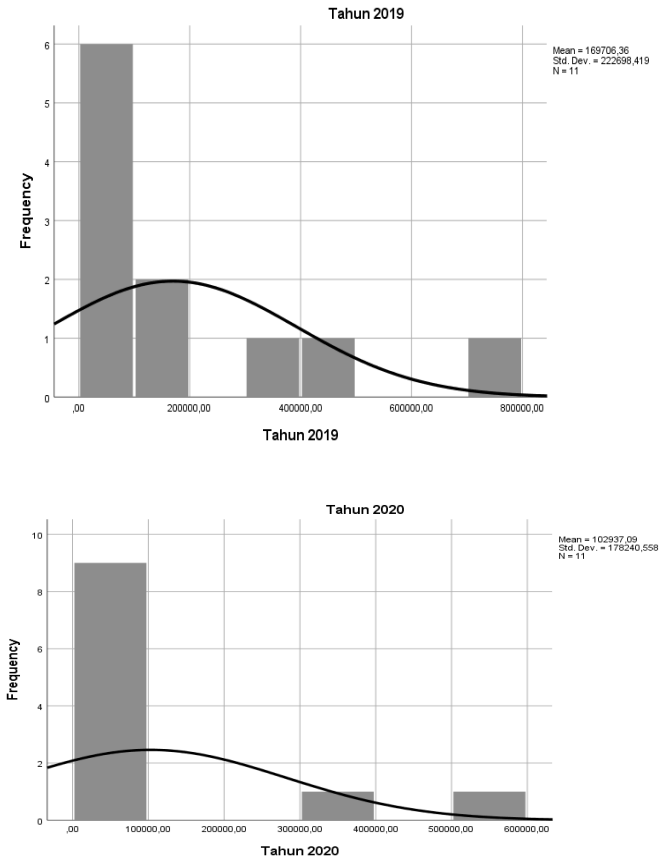
Melalui uji tersebut, diketahui bahwa terdapat signifikansi sebesar 0,003 pada data tahun 2019 dan 0,000 pada data tahun 2020. Dalam uji beda, nilai signifikansi yang diharapkan adalah >0,05, yang bermakna tidak ada perbedaan antara kedua distribusi tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa distribusi data adalah normal. Karena kedua data menunjukkan signifikansi yang <0,05, maka terdapat perbedaan antara distribusi empiris data dengan distribusi normal ideal, sehingga distribusi data di kedua variabel dikatakan tidak normal (Akhtar, 2017).

B. Transformasi Data

Atas kedua variabel data yang tidak normal tersebut, diperlukan upaya untuk membuat data memiliki distribusi yang normal. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah transformasi data. Transformasi dilakukan terhadap data yang tidak berdistribusi normal agar menjadi normal (Ghozali, 2016). Untuk menentukan

rumus yang dapat diaplikasikan, terlebih dahulu harus melihat histogram data yang penulis miliki, sebagaimana tertera pada gambar III. 8

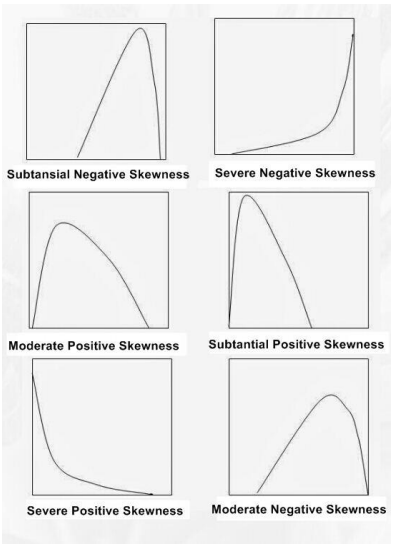
Gambar III. 8 Histogram data 2019-2020



Sumber: Diolah menggunakan SPSS

Sebagaimana dikatakan oleh Akhtar (2017), akan terdapat beberapa kemungkinan tampilan histogram yang akan muncul yang kemudian akan diproses lebih lanjut dengan panduan transformasi yang sesuai, sebagaimana ditunjukkan pada gambar III. 9. Histogram dari data penulis menunjukkan tampilan *moderate positive skewness*, sehingga dipilih bentuk transformasi data berupa SQRT(x).

Gambar III. 9 Tampilan Histogram dan Panduan Bentuk Transformasinya



Bentuk Grafik Histogram	Bentuk Transformasi Data
Moderate Positive Skewness	SQRT(x)
Substantial Positive Skewness	LG10(x)
Severe Positive Skewness	1/x
Moderate Negative Skewness	SQRT(k-x)
Substantial Negative Skewness	LG10(k-x)
Severe Negative Skewness	1/(k-x)

Sumber: Diolah dari Akhtar (2017)

Hasil transformasi yang dilakukan tertera pada tabel III.7, untuk kemudian dilanjutkan pada uji normalitas data yang telah ditransformasi untuk mencari tahu apakah data telah memiliki distribusi yang normal

Tabel III. 7 Data Hasil Transformasi

Transformasi Jumlah BHP BKC HT Per Bulan tahun 2019-2020 dalam batang		
Bulan	**2019**	**2020**
Januari	562.6	232.28
Februari	836.66	100.14
April	323.49	41.95
Mei	173.9	98.65
Juni	121.54	756.72
Juli	219.04	120.05
Agustus	437.52	98.06
September	642.78	547.78
Oktober	116.71	255.04
November	148.82	305.15
Desember	110.67	44.27

Sumber: Diolah menggunakan SPSS

C. Uji Normalitas Data Hasil Transformasi

Setelah transformasi dilakukan, kembali dilakukan uji normalitas menggunakan uji Shapiro-Wilk untuk menentukan apakah data telah memiliki distribusi yang normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel III.8.

Tabel III. 8 Uji Normalitas Data Hasil Transformasi

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov[a]			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Transformasi_Tahun_2019	,225	11	,125	,856	11	,052
Transformasi_Tahun_2020	,241	11	,074	,805	11	,011

a. Lilliefors Significance Correction

Sumber: Diolah menggunakan SPSS

Diketahui bahwa sampel data transformasi tahun 2019 telah melebihi 0,05 sehingga dapat dikatakan berdistribusi normal. Namun tidak dengan sampel data transformasi tahun 2020 yang kurang dari 0,05. Hal ini berarti sampel data transformasi tahun 2020 masih berdistribusi tidak normal, dan pengujian menggunakan *paired sample t test* tidak dapat dilakukan.

2. Uji Hipotesis Menggunakan *Wilcoxon Signed Rank / Match Pair Test*,

Untuk melanjutkan penelitian, digunakan metode statistik berupa *Wilcoxon Signed Rank / Match Pair Test*, yakni uji nonparametris untuk mengukur signifikansi perbedaan antara 2 kelompok data berpasangan berskala ordinal atau interval tetapi berdistribusi tidak normal (A. Hidayat, 2014a).

Subekti (2014) sebagaimana dikutip dalam Yusuf (2020) menyatakan bahwa uji nonparametris menggunakan *Wilcoxon Signed Rank Test* pada dasarnya memiliki

kelemahan yakni tidak seefisien uji parametris dalam mengolah data. Adapun hasil pengujian menggunakan uji Wilcoxon dapat dilihat dalam tabel III.9

Tabel III. 9 Hasil Uji Wilcoxon

Ranks

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Tahun 2020 - Tahun 2019	Negative Ranks	8[a]	5,88	47,00
	Positive Ranks	3[b]	6,33	19,00
	Ties	0[c]		
	Total	11		

a. Tahun 2020 < Tahun 2019

b. Tahun 2020 > Tahun 2019

c. Tahun 2020 = Tahun 2019

Test Statistics[a]

	Tahun 2020 - Tahun 2019
Z	-1,245[b]
Asymp. Sig. (2-tailed)	,213

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on positive ranks.

Sumber: Diolah menggunakan SPSS

Dapat dilihat bahwa dalam pengujian menggunakan *Wilcoxon Signed Rank Test*, diperoleh nilai signifikansi (*p value*) sebesar 0,213, dimana nilai signifikansi tersebut melebihi 0,05 sehingga H0 diterima dan H1 ditolak.

Oleh karenanya, didapat kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara efektivitas kegiatan penindakan pada sebelum adanya pandemi (2019) dan setelah adanya pandemi (2020), meskipun terdapat penurunan di beberapa faktor-faktor yang dijadikan parameter efektivitas penindakan.

3.4.4 Identifikasi Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penindakan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Petugas Bea dan Cukai di KPPBC TMP C Jember yang tergabung dalam seksi Penindakan dan Penyidikan, pelaksanaan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai dalam bentuk penindakan telah sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai penegakan hukum, terutama di bidang cukai. Peraturan yang dimaksud antara lain PP 49 tahun 2009 dan PMK 238 tahun 2009 tentang tatalaksana penindakan cukai dan Peraturan Direktur Jenderal BC nomor PER-53 tahun 2010 tentang tatalaksana pengawasan.

Bagaimanapun, dalam kondisi pandemi COVID-19, terdapat beberapa hal yang menurut pengamatan penulis menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi petugas Bea dan Cukai, khususnya dalam unit P2, dalam melakukan kegiatan penindakan BKC HT. Faktor-faktor tersebut, di antaranya:

1. Arahan Dari Kantor Pusat Terkait Penanganan Pandemi
2. Keterbatasan Dalam Melakukan Penindakan Karena Adanya Protokol Dan Risiko Kesehatan
3. Strategi Penindakan Yang Mengalami Penyesuaian
4. Motif Pelanggaran Yang Terus Berubah
5. Keterbatasan Dalam Berkomunikasi Dengan Masyarakat

3.4.5 Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penindakan

Atas observasi yang telah penulis lakukan serta penelitian lainnya melalui wawancara dan tanya jawab dengan pihak-pihak terkait pelaksanaan kegiatan penindakan cukai hasil tembakau, telah penulis lakukan beberapa analisis terhadap

faktor-faktor yang telah disebutkan mempengaruhi efektivitas kegiatan penindakan, utamanya ditengah-tengah kondisi pandemi COVID-19:

1. Arahan Dari Kantor Pusat Terkait Penanganan Pandemi

Pada bulan Maret – awal pandemi masuk ke Indonesia, pemerintah mulai menggalakkan kebijakan-kebijakan mengenai penanganan pandemi, mulai dari pembatasan sosial berskala besar (PSBB), himbauan untuk melakukan *social distancing*, himbauan untuk berdiam diri di rumah saja, dan sebagainya. Tidak terkecuali di lingkungan DJBC, terdapat beberapa kebijakan yang muncul sebagai bentuk respon dukungan terhadap pemerintah untuk melakukan penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19.

Yang pertama berkaitan dengan target capaian yang telah ditetapkan. Pada awal periode tahun berjalan, kantor pusat telah memberikan target operasi dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang bersifat *mandatory* (wajib; diperintahkan) dan *cascading* (turunan). Target tersebut disampaikan secara bertingkat kepada Kantor Wilayah, kemudian diteruskan kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan di tiap daerah pengawasan. Dalam target tersebut ditetapkan jumlah minimal operasi / penindakan yang harus dilakukan, dalam hal ini meliputi kegiatan operasi pasar BKC Hasil Tembakau Ilegal dan patroli / operasi Kepabeanan dan Cukai. Besaran target disesuaikan dengan target tahun lalu serta proyeksi selama setahun ke depan.

Bagaimanapun, berjalan 3 (tiga) bulan sejak periode berjalan, pandemi COVID-19 mulai menyebar di Indonesia, dan pelaksanaan kegiatan penindakan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya, karena berbenturan dengan upaya pencegahan

yang dicanangkan oleh pemerintah maupun kantor pusat, seperti kebijakan *WFH* di berbagai kantor, penerapan pembatasan sosial berskala besar di beberapa daerah-daerah yang terdampak COVID-19, serta adanya pemotongan anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dalam salah satu rangka Pemulihan Ekonomi Nasional. Oleh karenanya, target yang semula telah disepakati diputuskan untuk dilakukan pertimbangan ulang untuk disesuaikan.

Penyesuaian target akhirnya dilakukan dan dikirimkan melalui nota dinas di bulan Agustus, dengan memangkas sejumlah target dalam Indikator Kinerja Utama – dalam hal ini target operasi pasar BKC Hasil Tembakau Ilegal dan kegiatan patrol / operasi Kepabeanan dan Cukai – dan menetapkannya pada angka yang diperkirakan bisa dicapai dalam keadaan penuh keterbatasan akibat COVID-19. Dengan demikian, penurunan target penindakan menyebabkan realisasi penindakan di lapangan juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Selain penyesuaian kembali target penindakan, kebijakan lain terkait penanganan pandemi yang juga berpengaruh pada kegiatan penindakan adalah instruksi untuk melakukan *Work From Home (WFH)* sebagaimana dihimbau oleh pemerintah dalam rangka menekan persebaran COVID-19 dan juga membatasi kontak fisik masyarakat antara satu dengan yang lain. Di lingkungan DJBC, instruksi untuk melakukan WFH diatur melalui surat edaran no. SE-03/BC/2020. Di KPPBC TMP C Jember sendiri, selain adanya instruksi untuk melakukan WFH, juga terdapat instruksi khusus dari kantor pusat untuk menghentikan kegiatan yang bersifat pengawasan, yang bermakna tidak melakukan kegiatan yang membutuhkan

keluar dari kantor. Hal ini agar tidak bertentangan dengan instruksi pemerintah untuk melakukan *social distancing* dan mengurangi kontak fisik.

Akibatnya, kegiatan penindakan yang identik dengan pekerjaan lapangan sempat tersendat. Terhitung selama tiga bulan, mulai dari bulan April hingga Juni 2020, tidak ada kegiatan pengawasan yang dilakukan dalam bentuk pekerjaan lapangan oleh petugas Bea Cukai. Sebagai gantinya, pengawasan dilakukan dengan mengedepankan koordinasi dengan informan dan melakukan *mapping* sebagai tindak lanjutnya.

Gambar III. 10 Nota Dinas Terkait Revisi Target Patroli dan Opsar



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA TIMUR II
JALAN RADEN INTAN NOMOR 3 MALANG JAWA TIMUR 65126
TELEPON (0341) 402740; FAKSIMILE (0341) 402739; LAMAN www.beacukai.go.id
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SUREL info@customs.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND-1148/WBC.12/2020

Yth	:	1. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kediri 2. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang 3. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banyuwangi 4. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar 5. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember 6. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun 7. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Probolinggo
Dari	:	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II
Sifat	:	Biasa
Lampiran	:	1 (satu) berkas
Hal	:	Perubahan Rencana Pelaksanaan Operasi Pasar Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal Tahun Anggaran 2020
Tanggal	:	06 Agustus 2020

Sumber: Data KPPBC TMP C Jember

2. Keterbatasan Dalam Melakukan Penindakan Karena Adanya Protokol Dan Risiko Kesehatan

Pada Bulan Juli dimana keadaan dan peraturan terkait penanganan pandemi COVID-19 sudah dirasa mulai longgar dari sebelumnya, kegiatan penindakan di lapangan sudah mulai dilakukan walaupun tidak dengan intensitas yang sama

seperti sebelumnya. Hal tersebut tidak lain karena adanya ancaman kesehatan yang ditimbulkan akibat dari risiko terpapar virus COVID-19 pada saat melakukan kegiatan pengawasan di lapangan.

Dalam melakukan rangkaian kegiatan pengawasan di lapangan pada masa pandemi COVID-19, kendala terbesar timbul dari upaya untuk mengamankan diri sendiri dengan menggunakan alat pelindung diri berupa masker maupun *faceshield*. Kewajiban untuk menggunakan APD mengakibatkan petugas Bea Cukai tidak dapat menggali informasi secara luwes di lapangan, sebagai contoh di pasar, karena mayoritas masyarakat yang berada di pasar tidak memakai masker dan masih kurang kesadaran akan pentingnya menjaga protokol Kesehatan.

Akibatnya, sulit bagi petugas Bea Cukai untuk berbaur dan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, karena masyarakat yang berada di lapangan / pasar akan mengira orang yang menggunakan masker / APD lainnya merupakan orang asing yang jarang datang ke pasar tersebut, dan alhasil akan mudah membedakan mana yang merupakan masyarakat ‘asli’ dengan yang bukan. Padahal, penyamaran diri agar tidak dapat diidentifikasi sebagai petugas sangat penting dalam kegiatan pengawasan, utamanya kegiatan intelijen dalam rangka mencari informasi mengenai pelanggaran yang ada di area tersebut.

3. Strategi Penindakan Yang Mengalami Penyesuaian

Atas adanya instruksi dari instansi untuk melakukan *work from home* dan meminimalisir pekerjaan yang bersifat lapangan, serta keterbatasan ruang gerak yang dihadapi ketika melakukan pengawasan di lapangan karena risiko kesehatan

dan protokol kesehatan yang harus dipenuhi, pada akhirnya kegiatan penindakan tidak dapat dilakukan secara efektif bila dilakukan dengan melakukan metode yang sama dengan sebelum pandemi terjadi. Alhasil, diperlukan pendekatan baru yang memungkinkan kegiatan penindakan tetap dilakukan, namun dengan risiko yang lebih kecil bagi petugas Bea Cukai, serta hasil didapat bisa sebanding dengan penindakan yang dilakukan.

Akhirnya mulai terjadi penyesuaian pada strategi penindakan yang dilakukan di KPPBC TMP C Jember, yakni menitikberatkan pada intelijen dan informasi. Informasi yang didapatkan akan diseleksi dengan ketat hingga didapatkan info yang bersifat A1 untuk kemudian dilanjutkan pada penindakan. Strategi ini disebut dengan *targeting* – selain bertujuan melaksanakan anjuran pemerintah berkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19, hal ini juga bertujuan agar penindakan yang dilakukan bisa lebih efektif, mengingat segala keterbatasan yang ada. Dengan strategi *targeting* ini, besar kemungkinan suatu penindakan dapat mengarah pada Barang Hasil Penindakan, dikarenakan informasi yang telah diolah terlebih dahulu hingga didapat info A1.

Sebelum dilakukan penekanan pada strategi *targeting* ini, pada kondisi normal, unit penindakan masih dapat mengombinasikan *targeting* dengan operasi yang dilakukan di pasar. Dalam pelaksanaannya, dalam sebulan unit penindakan dapat melakukan 2-3 kali bertugas di pasar untuk melakukan pengawasan terhadap BKC Hasil Tembakau ilegal. Dalam tahun 2020, kondisi pandemi bukan bermakna operasi pasar ditiadakan sama sekali. Tercatat di bulan September, terdapat program Operasi Pasar dengan *callsign* Gempur yang dilaksanakan serentak oleh

kantor-kantor Pengawasan dan Pelayanan pada pasar-pasar di daerahnya untuk melakukan pengawasan terhadap BKC Hasil Tembakau Ilegal.

Pada pelaksanaan strategi *targeting* di masa Pandemi, opsi pendekatan yang dipilih dalam mencari informasi adalah dengan mengerahkan informan-informan kepada titik-titik yang telah ditargetkan karena telah ditetapkan *high risk* BKC Hasil Tembakau Ilegal, alih-alih petugas BC terjun langsung ke lapangan untuk mencari informasi terkait ada atau tidaknya pelanggaran. Tentunya, kedua pendekatan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri, dan kekurangan yang dirasakan dari mengerahkan informan adalah hasilnya sering kali tidak seoptimal jika dibandingkan dengan mencari informasi sendiri.

Di banyak kasus, kegiatan penindakan akan bergantung pada informasi yang diberikan informan. Mengingat ketatnya kriteria suatu informasi bisa dikatakan sebagai A1 dan dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan dilakukan atau tidaknya suatu penindakan, informan harus benar-benar mampu memberikan informasi yang *reliable* agar penindakan dapat dilakukan. Hal ini nantinya akan berdampak pada jumlah penindakan yang relatif lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah ketika operasi pasar masih dapat dilakukan seperti semula. Di lain sisi, dari segi kualitas bisa jadi strategi ini memiliki keunggulan karena besar kemungkinan mendapatkan barang hasil penindakan.

4. Motif Pelanggaran Yang Terus Berubah

Dalam menghadapi kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh petugas BC, oknum-oknum pelanggar terus mencari celah dan melakukan pengembangan atas

modus-modus yang dilakukan untuk bisa lolos dari pengawasan. Tidak terkecuali pada masa pandemi, dimana kemampuan masyarakat untuk membeli barang mengalami penurunan akibat kondisi ekonomi yang juga sedang tidak menentu. Banyak dari masyarakat yang juga mengalami penurunan dari segi penghasilan, sehingga sangat dimungkinkan masyarakat yang biasa membeli rokok yang legal akan tergoda untuk membeli rokok ilegal. Hal tersebut diperkuat dengan meningkatnya tarif cukai bahkan pada masa pandemi, sehingga bila melihat kondisi di lapangan[9], pelanggaran terindikasi mengalami kenaikan dilihat dari *sampling* yang makin merata di beberapa lokasi.

Tentu perlu waktu bagi petugas Bea Cukai untuk mengidentifikasi dan mempelajari perubahan-perubahan modus yang dilakukan oleh oknum untuk kemudian menemukan cara terbaik untuk melakukan penindakan. Bila tidak cermat, bisa saja muncul modus baru ketika petugas sedang mempelajari modus yang lama. Tidak jarang, modus pelanggaran yang dilakukan akan menunjukkan pola yang berulang. Sebagai contoh, pada tahun 2020 sedang marak modus pelanggaran A; ketika petugas sudah dapat menghadapi modus tersebut, oknum akan berganti ke modus B; sama halnya ketika petugas sudah dapat menghadapi, akan berganti ke modus C. Jika semuanya sudah bisa dihadapi oleh petugas, tidak menutup kemungkinan bahwa oknum akan kembali menggunakan modus A untuk melakukan pelanggaran, sehingga diperlukan wawasan yang luas bagi para unit penindakan dalam mengidentifikasi modus-modus yang dilakukan oleh para oknum dan cara yang paling tepat untuk bisa menghadapinya.

[9] Hasil wawancara dengan narasumber 3

Dalam melakukan penindakan, terlepas dari modus yang dilakukan, yang sering kali menjadi fokus unit penindakan adalah bagaimana melakukan penindakan terhadap pengiriman sebelum barang disebar (*splitting*) oleh oknum, baik itu masuk pasar, didistribusikan pada distributor di kota tujuan, dan sebagainya. Tujuan fokus ini adalah untuk menghentikan barang ketika masih menjadi satu-kesatuan dalam jumlah besar, sehingga nantinya tidak perlu usaha yang lebih besar untuk melakukan penindakan ketika barang sudah dipecah-pecah.

5. Keterbatasan Dalam Berkomunikasi Dengan Masyarakat dan Kesadaran Masyarakat yang Masih Kurang Terkait BKC HT Ilegal.

Meskipun pada dasarnya merupakan hal yang bersifat minor, ketidakmampuan berkomunikasi dengan masyarakat sekitar yang menggunakan bahasa daerah menjadi tantangan tersendiri bagi petugas BC dalam berbaur dan mencari informasi terkait tugas pengawasan. Daerah pengawasan KPPBC TMP C Jember memiliki karakteristik sosio-kultural masyarakat dengan latar belakang kebudayaan Jawa-Madura, dengan mayoritas masyarakat tradisional lebih condong berbahasa Madura. Tendensi masyarakat untuk menggunakan bahasa Madura akan sangat terasa ditempat-tempat seperti pasar, terminal, pelosok-pelosok desa, dan sebagainya. Kendala bahasa dapat menyulitkan petugas Bea Cukai dalam melaksanakan tugas pengawasan, baik mencari informan maupun mencari sendiri informasi terkait pelanggaran.

Tidak hanya dari segi pengawasan saja, memiliki kemampuan dalam berbahasa lokal juga dapat menjadi penunjang bagi petugas Bea Cukai dalam melakukan tugas

pelayanan dan sosialisasi terkait dengan ketentuan-ketentuan menyangkut BKC Hasil Tembakau. Sebagaimana telah disebutkan, Daerah Pengawasan KPPBC TMP C Jember meliputi 3 Kabupaten, diawasi oleh kantor yang hanya beranggotakan 38 orang. Berdasar pengamatan penulis, masih banyak sekali daerah-daerah yang belum tersentuh oleh sosialisasi Bea Cukai, sehingga cukup rawan menjadi daerah pemasaran BKC HT ilegal.

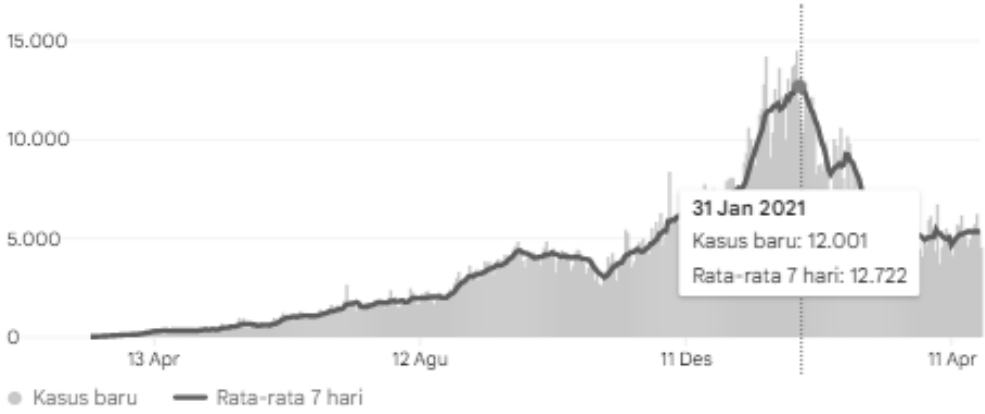
3.4.6 Alternatif Solusi

Atas beberapa faktor-faktor yang telah diidentifikasi dan dianalisis pada bagian sebelumnya, penulis dapat memberikan beberapa alternatif solusi yang berdasar pada literatur dan hasil penelitian penulis, antara lain sebagai berikut:

1. Terus mencari informasi yang *up-to-date* mengenai dinamika COVID-19, khususnya di daerah pengawasan KPPBC TMP C Jember

 Berdasar data statistik yang diolah oleh JHU CSSE COVID-19 Data (Dong et al., 2020), diketahui bahwa angka COVID-19 mulai mengalami penurunan, dengan titik balik tertinggi terjadi pada tanggal 31 Januari 2021 lalu, kemudian terus mengalami penurunan hingga terakhir di tanggal 24 April 2020. Angka tersebut didapat karena meningkatnya tes yang dilakukan bersamaan dengan gerakan vaksinasi yang juga semakin masif kepada masyarakat (Ritchie et al., 2020).

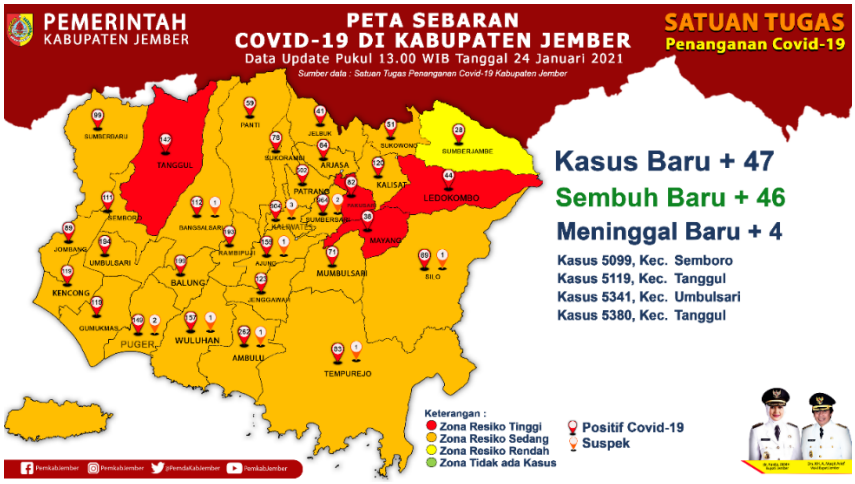
Gambar III. 11 Jumlah Kasus COVID-19 di Indonesia secara kronologis



Sumber: JHU CSSE COVID-19 Data

Di Kabupaten Jember sendiri, monitoring terkait angka COVID-19 tidak menyediakan data yang lengkap, dengan data persebaran terakhir didapatkan pada tanggal 24 Januari 2021 lalu. Diketahui bahwa sebagian besar wilayah kecamatan di Kabupaten Jember masih berstatus zona risiko sedang, dengan 4 kecamatan berstatus zona risiko tinggi meliputi kecamatan Tanggul, Mayang, Pakusari, dan Ledokombo, serta satu kecamatan yakni Sumberjambe berstatus sebagai Zona rendah (Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, 2020). Publikasi data terkait angka statistik COVID-19 di Kabupaten Bondowoso dan Situbondo masih sangat terbatas, namun dari pemberitaan yang ada, diketahui bahwa angka COVID-19 masih tinggi di kedua Kabupaten Tersebut.

Gambar III. 12 Sebaran Kasus COVID-19 di Kabupaten Jember



Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Jember

Informasi keadaan pandemi di daerah pengawasan dapat berperan dalam kebijakan-kebijakan yang diambil oleh kantor. Jika informasi tersebut tidak bisa didapatkan melalui *open source*, kantor dapat bekerjasama dengan instansi-instansi Kesehatan maupun lainnya yang berhubungan dengan pendataan status COVID-19 di daerah pengawasan, baik itu Dinas Kesehatan, Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Badan Pusat Statistik, maupun pihak-pihak swasta atau akademisi yang menyelenggarakan pendataan status. Dengan demikian, kantor akan selalu memiliki informasi yang valid dan memadai terkait status COVID-19 di daerah pengawasan, sehingga ketika keadaan di suatu daerah sudah membaik, pengawasan fisik di lapangan dapat dilakukan berangsur-angsur seperti sedia kala.

2. Memperbanyak dan melakukan intensifikasi pembinaan Informan

Penindakan di KPPBC TMP C Jember mengandalkan informasi Intelijen yang dicari sendiri oleh petugas BC dan dengan memberdayakan informan. Keadaan

pandemi menyebabkan strategi untuk mendapatkan informasi tersebut mengalami pergeseran yang condong bergantung pada informan, akibat keterbatasan petugas Bea Cukai untuk terjun ke lapangan akibat protokol dan risiko Kesehatan.

Dalam prakteknya, hal ini tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu kekurangannya adalah pekerjaan yang dilakukan oleh informan dirasa kurang optimal jika dibandingkan dengan bila dilakukan sendiri oleh petugas Bea Cukai[10]. Selain itu, karena jumlah petugas yang turun ke lapangan berkurang, maka dibutuhkan lebih banyak informan untuk mencari informasi agar tetap didapat informasi yang memadai. Modus yang selalu berubah juga turut serta menjadi faktor atas kebutuhan tersebut[11]. Oleh karena keadaan pandemi yang masih tidak menentu, selama tidak memungkinkan bagi petugas untuk melakukan pekerjaan lapangan, maka salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menjaga agar proses mendapatkan informasi mengenai pelanggaran bisa tetap dijalankan dengan optimal adalah dengan menambah jumlah informan dan melakukan intensifikasi pemberdayaan terhadap informan tersebut agar lebih *reliable* dalam mencari informasi.

Sesuai dengan strategi *targeting* yang dilakukan, informan bisa didapatkan salah satunya pada masyarakat yang tinggal disekitar area target, dan juga pada tempat-tempat strategis yang biasa menjadi jalur peredaran / pemasaran BKC Hasil Tembakau Ilegal. Pembinaan dapat dilakukan dengan menitikberatkan pada informan-informan setia, salah satunya dengan menambah honor, memperjelas apa-

[10] Hasil Wawancara dengan narasumber 3
[11] Hasil Wawancara dengan narasumber 2

apa saja yang harus dilakukan, menyediakan bantuan sarpras untuk mempermudah mencari informasi, dan sebagainya.

3. Meningkatkan sosialisasi pada publik terkait pelanggaran rokok ilegal

Sosialisasi merupakan salah satu *tools* lain yang tidak kalah penting dalam upaya pengawasan terhadap BKC Hasil Tembakau Ilegal. Semakin tinggi kesadaran masyarakat akan peredaran BKC HT Ilegal, dampaknya terhadap perekonomian, dan adanya unsur sanksi administrasi dan pidana padanya, maka akan semakin mudah bagi petugas untuk melaksanakan tugas pengawasan.

Kemudahan yang pertama berasal dari sulitnya distributor dan pengedar BKC HT Ilegal untuk memasarkan produknya kepada masyarakat, malah akan merugikan bagi distributor untuk menerima tawaran untuk menyetok barang ilegal, karena tidak akan laku di masyarakat yang sudah sadar akan ketentuan rokok ilegal. Selain itu, masyarakat juga dapat menjadi perpanjangan tangan bagi petugas Bea Cukai dengan melaporkan adanya tindakan-tindakan pelanggaran yang dilakukan oknum.

Menurut pengamatan penulis, sosialisasi kepada masyarakat terkait BKC Hasil Tembakau Ilegal merupakan tugas yang masih jauh dari selesai, terutama pada masyarakat-masyarakat yang tinggal di pelosok desa dengan mempertimbangkan area pengawasan yang meliputi 3 kabupaten dan tenaga yang hanya berjumlah 38 orang. Upaya sosialisasi dapat dilakukan menggunakan media-media yang awam dikenal oleh masyarakat, seperti melalui siaran radio, melalui per seorangan untuk

kemudian berlanjut dari mulut ke mulut, hingga sosialisasi secara langsung apabila keadaan telah memungkinkan.

4. Melakukan penindakan melalui jalur lain – seperti secara *online* melalui *Cyber Patrol*.

Keadaan pandemi yang tidak memungkinkan petugas Bea Cukai untuk melakukan pengawasan secara konvensional dengan terjun langsung ke lapangan dapat dimanfaatkan untuk mencari peluang-peluang pengawasan dengan cara yang baru, salah satunya adalah dengan merintis usaha-usaha untuk melakukan *cyber patrol* untuk mencari informasi mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan Kepabeanan dan Cukai, khususnya BKC Hasil Tembakau.

Keadaan Pandemi menyebabkan berubahnya pola konsumsi masyarakat, dari berbelanja secara konvensional menjadi condong kepada transaksi yang bersifat *online*. Selama pandemi, terjadi peningkatan yang cukup tajam atas belanja *online* – penelitian yang dilakukan oleh Rakhmawati et al. (2021) menunjukkan peningkatan sebesar 38% sejak awal kemunculan pertama COVID-19 di Indonesia. Hampir serupa, YLKI melalui Kontan.co.id juga menyatakan bahwa terjadi kenaikan volume belanja *online* selama pandemi berlangsung, dengan besaran peningkatan sebanyak 25-30% (Pink & Laoli, 2021). Atas penggunaan platform *e-commerce* yang meningkat, adanya *cyber patrol* merupakan bentuk yang ideal untuk melakukan pengawasan dengan tetap berada di kantor.

Cyber Patrol dapat dilakukan melalui platform-platform *e-commerce* dengan memeriksa apakah terdapat komoditas-komoditas yang berpotensi melanggar

ketentuan. Selain itu, instansi juga dapat bekerja sama dengan pihak logistik dan PJT terkait dengan penanganan barang-barang yang kedapatan / dicurigai melanggar. Kerja sama yang dilakukan dapat meliputi koordinasi mengenai lokasi pengiriman dan destinasi barang, identifikasi jenis barang yang dikirim, identitas pengirim dan penerima, dan sebagainya.

Selain itu, *Cyber Patrol* dapat dilakukan dengan memasuki platform-platform media sosial untuk mencari informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang berpotensi mengarah pada pelanggaran ketentuan BKC Hasil Tembakau. Platform seperti *facebook*, *LINE*, hingga alamat *website* seperti KASKUS menyediakan fitur komunitas yang lumrah digunakan oleh masyarakat untuk membahas suatu topik khusus. Dengan memasuki komunitas yang berhubungan dengan komoditas hasil tembakau, petugas bisa mendapatkan informasi mengenai BKC tersebut tanpa harus terjun ke lapangan.

5. Memperdalam kemampuan berbahasa lokal

Ketika melakukan tugas penindakan di lapangan, baik berhubungan dengan mencari informasi secara langsung / melalui informan, penindakan yang berkaitan dengan BHP, mendatangi lokasi, dan sebagainya, kemampuan berbahasa daerah merupakan salah satu modal yang sangat berguna. Hal ini berhubungan dengan digunakannya bahasa daerah alih-alih bahasa Indonesia oleh masyarakat, terutama yang tinggal di pedesaan, maupun yang bekerja di pasar, terminal, dan tempat-tempat sejenis.

Memiliki kemampuan berbahasa lokal dapat mempermudah interaksi antara petugas dengan masyarakat. Tidak hanya kegiatan pengawasan, kegiatan sosialisasi juga dapat berjalan dengan lebih hidup dengan penggunaan bahasa lokal karena masyarakat akan lebih tertarik untuk mendengarkan dan mempermudah masyarakat untuk memahami pesan yang disampaikan.

Oleh karenanya, membekali petugas dengan kemampuan berbahasa daerah merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk memperlancar jalannya kegiatan penindakan. Hal tersebut dapat dilakukan mulai dari bahasa-bahasa yang bersifat informal, kemudian perlahan-lahan memperbanyak kosa kata yang bersifat teknis, disesuaikan dengan kebutuhan yang ada pada saat dilakukan penindakan.

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan mengenai pengaruh pandemi COVID-19 terhadap efektivitas kegiatan penindakan cukai hasil tembakau di KPPBC TMP C Jember yang didasarkan pada pengamatan dan data-data yang penulis peroleh, maka penulis dapat merumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) secara resmi dimulai pada bulan Maret 2021, baik dalam lingkup internasional dan nasional. Dalam menanganinya, pemerintah negara-negara di dunia mengambil kebijakan untuk membatasi pergerakan masyarakat melalui *lockdown* dan pembatasan sosial. Hal ini menimbulkan dampak pada kehidupan masyarakat, terutama ekonomi dan sosial. yang hilang menyebabkan tingkat kriminalitas meningkat
2. Kasus pelanggaran ketentuan BKC Hasil Tembakau tidak bergeming akibat pandemi, dampak dari mata pencaharian masyarakat yang hilang dan meningkatnya HJE BKC HT akibat adanya kenaikan tarif cukai pada awal tahun 2020 mengakibatkan menurunnya konsumsi masyarakat terhadap BKC HT yang legal.

3. Kegiatan pengawasan yang di dalamnya termasuk kegiatan penindakan BKC HT yang dilakukan oleh KPPBC TMP C Jember telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain lain PP 49 tahun 2009, PMK 238 tahun 2009 tentang tatalaksana penindakan cukai dan Peraturan Direktur Jenderal BC nomor PER-53 tahun 2010 tentang tatalaksana pengawasan.
4. Terdapat beberapa parameter yang dapat digunakan untuk menentukan efektivitas kegiatan penindakan, yakni capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), jumlah pelaksanaan penindakan yang tercermin dalam Surat Bukti Penindakan (SBP), Jumlah barang hasil penindakan yang didapatkan dari kegiatan penindakan, dan potensi kerugian negara yang diselamatkan.
5. Pengaruh yang dihasilkan oleh pandemi COVID-19 terhadap efektivitas penindakan jika dibandingkan dengan masa sebelum pandemi pada tahun 2019 antara lain meliputi:
 A. Penurunan kuantitas kegiatan penindakan cukai (SBP) sebesar 14.92%
 B. Penurunan kuantitas barang hasil penindakan berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau sebesar 39,34%
 C. Penurunan potensi kerugian negara yang diselamatkan sebesar 0.73% meskipun nilai barang hasil penindakan mengalami kenaikan sebesar 17,08%, yang dipengaruhi oleh naiknya HJE BKC HT sebesar 35% akibat adanya kenaikan tarif cukai sebesar 23%
6. Untuk tahun 2020, KPPBC TMP C Jember tetap dapat menjalankan kegiatan penindakan BKC HT secara efektif, karena tetap dapat memenuhi target yang ada dalam IKU, meskipun tetap terdapat penurunan di beberapa parameter.

7. Atas pengujian yang dilakukan menggunakan uji statistik *Wilcoxon Signed Rank Test* dengan berdasarkan pada data jumlah BHP tahun 2019-2020, diperoleh nilai signifikansi (*p value*) sebesar 0,213 sehingga menerima H0 dengan kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara efektivitas kegiatan penindakan pada sebelum adanya pandemi (2019) dan setelah adanya pandemi (2020) di KPPBC TMP C Jember, meskipun terdapat penurunan di beberapa faktor-faktor yang dijadikan parameter efektivitas penindakan.
8. Dalam melaksanakan kegiatan penindakan di masa pandemi COVID-19 terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas, antara lain arahan dari kantor pusat terkait penanganan pandemi, keterbatasan dalam melakukan penindakan karena adanya protokol dan risiko kesehatan, strategi penindakan yang mengalami penyesuaian, motif pelanggaran yang terus berubah, dan keterbatasan dalam berkomunikasi dengan masyarakat
9. Adapun alternatif solusi yang dapat penulis usulkan antara lain:
 A. Terus mencari informasi yang *up-to-date* mengenai dinamika COVID-19, khususnya di daerah pengawasan KPPBC TMP C Jember
 B. Memperbanyak dan melakukan intensifikasi pembinaan Informan untuk menunjang ketersediaan informasi selama ruang gerak masih terbatas.
 C. Meningkatkan sosialisasi pada publik terkait pelanggaran rokok ilegal untuk mempersulit ruang gerak pelaku / distributor rokok ilegal.
 D. Melakukan penindakan melalui jalur lain seperti secara *online* melalui *Cyber Patrol* terhadap platform *e-commerce* dan komunitas-komunitas yang ada di media sosial.

E. Memperdalam kemampuan berbahasa lokal untuk mempermudah masuk ke dalam masyarakat untuk kepentingan pengawasan dan sosialisasi